

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA
(Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
DINDA YULIA SULISTYA PUTRI
NIM: 2002026061

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (0241)7601291, Faksimili (0241)7634691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Dinda Yulia Sulistyia Putri

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Dinda Yulia Sulistyia Putri

NIM : 2002026061

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNYILAN UNTUK MEMBELA DIRI (Studi
Putusan Nomo 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Kendal, 5 September 2024

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II



Riza Fihriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 7 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi Saudara : Dinda Yulka Sulistyia Putri
NIM : 2002026061
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor
12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

Telah di-munawarakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I).

Semarang, 03 Oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Novita Dewi M. SH, MH
NIP. 197910222007012011

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Masnur Rosyid, MA, HK
NIP. 198703142019031004

Ahmad Zuhairi, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Rira Fibrani, M.H.
NIP. 19890202112019032015



MOTO

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

*“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah,
kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu,
Dia menjadikan(-mu) lemah kembali) setelah keadaan kuat dan
beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Kuasa.”*
(Q.s Ar-Rum Ayat 54)¹

¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 5 September 2024

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku Alm.Mat Tohari, seseorang yang biasa saya panggil Ayah yang berhasil membuat saya menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir atas kepergianmu. Rasa iri dan rindu yang terkadang membuat saya terjatuh tertampar realita itu tidak mengurangi rasa bangga terhadap beliau. Karena sebelum berpulang, beliau berkerja keras mendidik saya, serta menjadi peran ayah yang hebat sampai detik ini. Terima kasih ayah sudah melangitkan do'a mu dari surga, sehingga saya dapat menyelesaikan progam studi saya. Bahagia dan terbang yang tinggi Ayah.
2. Pintu surgaku, Ibunda Yuliani Kurniawati. Beliau sangat berperan penting dalam proses bangkit dari kata menyerah. Perempuan hebat yang membuat saya tak henti mengucapkan rasa syukur atas pencapaian dalam hidup saya. Terima kasih atas do'a yang tak berkesudahan, serta kerja keras beliau mendukung penulis dalam menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjananya.
3. Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, MH, selaku dosen pembimbing pertama skripsi saya. Beliau berperan penting

memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini

4. Ibu Riza Fibriani, M.H., selaku dosen pemimbing kedua skripsi saya. Beliau yang telah sabar membimbing dan memberikan motivasi, serta dukungannya untuk saya menyelesaikan studi saya.
5. Kepada Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo, tempat dimana penulis menimba ilmu yang sangat bermanfaat disini.
6. Kepada kakak tersayang Ryan Wildhan Habibi dan istrinya Riza Ayu Mustika Puspita. Terima kasih telah memberikan dukungan tanpa tekanan kepada penulis, serta semangat yang penulis dapatkan untuk segera menyelesaikan studi ini.
7. Kepada kakak Perempuan saya Dea Shafria May Sarah Laily sosok kakak Perempuan yang memberikan nasihat dengan tegas bahwa apa yang sudah saya mulai harus segera saya selesaikan. Darinya saya belajar menyelesaikan studi dengan semangat tanpa putus asa, walaupun selama proses tersebut terganggu terhadap rasa kehilangan Ayah.
8. Kepada keponakan tercinta Khaileena Zhafira Faradisa Alfariqi. Delapan bulan usianya membuatnya begitu lucu sehingga penulis merasa bahagia atas kehadirannya. Terima kasih telah membuat penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Marschanda Putri Ramanda Baladiva, Ita Purwita Sari, dan Miranti Aulia Said. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis, memberikan kritik yang mendukung kepada penulis. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.
10. Kepada diri saya sendiri. Dinda Yulia Sulsitya Purti, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu, walau sering sekali putus asa atas pencapaianmu yang pernah gagal, namun terima kasih tetap menjadi perempuan yang tidak berisik dengan usaha dan kesedihannya. Terima kasih karena tidak menyerah dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dinda Yulia Sulistya Putri

Nim : 2002026061

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program studi : SI

Judul skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Membela diri (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdf)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2024

Penulis,



Dinda Yulia Sulistya Putri
NIM 2020026061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (faṭḥah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اَيْنَ ditulis *aina*

Vokal rangkap (faṭḥah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Faṭḥah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عَلِيمٌ = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: عُلُومٌ = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata اللهُ) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عَبْدُاللهِ ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Terdakwa melakukan perkelahian dengan Korban dan Terdakwa memukul, mencekik, dan menenggelamkan kepala Korban sehingga korban mati lemas, dalam hal tersebut Terdakwa dinyatakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP dan dijatuh pidana sembilan tahun penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja.

Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl) dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl). Jenis penelitian yang digunakan kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, dan sumber dan jenis data yang digunakan data sekunder dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, teknik validitas data teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menjawab kedua rumusan masalah yaitu pertama, perbuatan Terdakwa yaitu memukul wajah Korban, mencekik sambil menenggelamkan kepala Korban sehingga Korban mati lemas merupakan sebuah bentuk pembunuhan semi sengaja. Dalam konteks ini, pembunuhan semi sengaja dapat dipahami sebagai tindakan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh secara langsung, tetapi melakukan tindakan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kematian. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam pada umumnya ulama Hanafiah, Syafi'iah, serta Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga bagian yakni pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal serta

menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan seseorang mati. Oleh karena semua unsur telah terbukti maka tindakan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja.

Kata Kunci : Pembunuhan Semi Sengaja, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

The Defendant fought with the Victim and the Defendant hit, strangled and drowned the Victim's head so that the victim suffocated, in this case the Defendant was declared to have intentionally taken another person's life as regulated in Article 338 of the Criminal Code and was sentenced to nine years in prison as in Kendal Court Decision Number 12 /Pid.B/2022/PN Kdl. Because the defendant did not have the intention to kill, it could be qualified as semi-intentional murder. The formulation of the problem raised is How to Analyze Criminal Law on the Crime of Semi-Intentional Murder (Study Decision Number 12/Pid.B/2022/PN Kdl) and How to Analyze Islamic Criminal Law on the Crime of Semi-Intentional Murder (Study Decision Number 12/Pid. B/2022/PN Kdl).

The type of research used is qualitative, the research approach used is normative juridical, and the sources and types of data used are secondary data and legal materials. The data collection techniques used are documentation, data validity techniques, triangulation techniques.

The results of this research answer the two problem formulations, namely first, the Defendant's actions, namely hitting the victim in the face, strangling him while submerging the victim's head so that the victim suffocated, is a form of semi-intentional murder. In this context, semi-intentional murder can be understood as an act where the perpetrator does not have the intention to kill directly, but carries out the act with the awareness that the act has the potential to cause death. Second, from the perspective of Islamic criminal law, in general, Hanafiah, Syafi'iah, and Hanabilah scholars divide murder into three parts, namely intentional, semi-intentional, and accidental or culpable homicide. Apart from that, according to them, the basic difference between intentional and semi-intentional killing lies in the intention/purpose of killing. The defendant committed an act with the intention of ill-treatment which caused the victim to die and was aware that his actions could cause someone to die. Because all the elements

have been proven, the Defendant's actions can be qualified as semi-intentional murder.

Keywords : *Semi-Intentional Murder, Criminal Act, Islamic Criminal Law*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi. Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl" dapat terselsaikan dengan baik. Shalawat dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, peneliti mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M.Harun, S.Ag. M,H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

5. Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti serta membantu peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
6. Orang tua saya, Alm.Bapak Mat Tohari dan Ibu Yuliani Kurniawati yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pihak-pihak lain yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih peneliti haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, peneliti masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan peneliti.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Semarang, 12 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinda Yulia Sulistya Putri', written over a horizontal line.

Dinda Yulia Sulistya Putri

2002026061

DAFTAR ISI

SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEP UMUM TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHANSEMI SENGAJA	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif.....	28
C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam..	37

D. Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Positif	57
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL	
NOMOR:12/Pid.B/2022/PN.Kdl.....	66
A. Profil Pengadilan Negeri Kendal.....	66
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA (STUDI PUTUSAN	
NOMOR 12/Pid.B/2022/PN.Kdl).....	96
A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl).....	96
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.¹

Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang justru menjadi penyebab ketidakamanan dan tidak ikut menjaga ketertiban bahkan melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dengan berbagai macam motif. Dalam hal tersebut pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa selama tahun 2023 telah terdapat 936 kasus tindak pidana pembunuhan yang teregister, dan sejak awal tahun 2024 telah terdapat 45 kasus tindak pidana pembunuhan yang teregister. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak

¹ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 169–77, <https://core.ac.uk/reader/236340870>.

masyarakat yang melakukan tindakan menyimpang bahkan kriminal.²

Di Kabupaten Kendal sendiri terdapat satu kasus pembunuhan yang tidak terencana atau spontan karena Terdakwa M. M****f U*****n F****i melakukan perkelahian dengan Korban I**m A*i M*****o, dalam hal tersebut Terdakwa dikenai pidana sembilan tahun penjara sebagaimana dalam putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl.

Dalam perkara tersebut Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif berupa Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal 338 KUHP merupakan pasal mengenai kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan. Sementara Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan pasal mengenai penganiayaan. Kesamaan dari kedua pasal tersebut yakni memiliki akibat kematian dari perbuatan yang dilakukan.

Pada fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Korban mengikuti Terdakwa selama perjalanan pulang dari belakang sambil berkata “berhenti tidak kau” dan menendang Terdakwa dari motor hingga terjatuh. Kemudian Korban langsung menjatuhkan motornya dan menyerang Terdakwa. Terjadi perkelahian sampai kedua-duanya terjatuh dalam parit. Baku hantam terus terjadi dan saling membalas, namun pada akhirnya

² Mahkamah Agung, “Putusan Putus Tahun 2023 Pembunuhan,” 2023 (diakses pada 13 Maret 2024 puku 14.00 wib).

Terdakwa berhasil mengunci leher dan mencekik Korban dengan sangat kuat sehingga Korban mati lemas.

Terdakwa mengaku bahwa ia tidak berniat membunuh Korban. Perkelahian terjadi dikarenakan Korban menyerang Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa tersulut emosi dan terjadi saling baku hantam. Dasar dari pembelaan diri dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 194. Allah SWT berfirman:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
١٩٤

Artinya:

“Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu”.³

Sebagaimana dalam ensiklopedia hukum Islam bahwa makna *Daf’u al-shail* (membela diri) menurut istilah adalah kewajiban yang dipunyai masing-masing individu dalam membentengi diri maupun individu lainnya, merupakan kewenangan individu untuk dalam membentengi asetnya dari pihak-pihak yang melakukan pengingkaran atau perbuatan menyerang nan tak dibenarkan.⁴ Jelas dalam perkara tersebut

³ Al Fatih, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020), 30.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 235.

Terdakwa memang awalnya membela diri namun menjadi perkelahian yang berujung menghilangkan nyawa Korban.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa niat Terdakwa mencekik Korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/dibenamkan ke parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas, merupakan bentuk kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran tindakan terdakwa dan akibat tertentu yang pasti akan terjadi. Oleh karenanya Majelis Hakim membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP.

Terdapat macam-macam bentuk pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja, ada juga pembunuhan terencana dan tidak terencana. Masing-masing memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana semuanya menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.⁵ Pada perkara ini yang menarik diteliti adalah Terdakwa seharusnya dapat dikenai hukuman sesuai dengan kategori pembunuhan semi sengaja dan tidak terencana karena

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 73.

jelas Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar membela diri dan tersulut emosi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa dapat dirumuskan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl)?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan mampu mencapai sasaran yang ingin didapatkan. Berlandaskan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah tindak pidana pembunuhan untuk membela diri dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia berdasarkan studi hasil putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dalam bidang penulisan yang berhubungan dengan teori pembunuhan membela diri menurut hukum Indonesia dan hukum pidana Islam, serta menjadi sumber bacaan untuk mahasiswa, serta menambah pengetahuan dibidang Hukum Pidana Islam (HPI).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengeksplorasi proses dan hasil penegakan hukum tindak pidana pembunuhan juga mengurai dalam perspektif hukum dan hukum pidana Islam. Serta secara praktis dapat juga menjadi sebuah masukan untuk pembaca/masyarakat dalam rangka pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan.

D. Tinjauan Pustaka

Agar menghindari terjadinya plagiasi baik dari buku atau penelitian lainnya. Peneliti akan menyajikan lima penelitian

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni antara lain:

1. Skripsi berjudul, “Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah tahun 2022.

Pada penelitian ini meneliti mengenai pembunuhan mirip sengaja dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembunuhan menggunakan racun dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya tinggi dan dari awal perbuatan sudah mempunyai niat untuk membunuh. Relevansi pembunuhan menggunakan racun dengan KUHP di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 340 KUHP yaitu sama-sama mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kematian dan Sama-sama mensyaratkan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya seperti sakit perut akibat racun dari pelaku, luka bengkak akibat racun yang pada akhirnya menimbulkan kematian.

Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai analisis hukum pidana islam terhadap

pembunuhan semi sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl).

2. Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP”, yang ditulis oleh Marni Hasibuan tahun 2020.

Pada penelitian ini meneliti mengenai hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan hasil penelitian yakni pembunuhan menyerupai sengaja yaitu tindak pidana yang disengaja, biasanya tidak mematikan tetapi menyebabkan kematian karena niat melawan hukum. Jadi hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain, tetapi mengakibatkan kematian.

Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pembunuhan semi sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

3. Skripsi berjudul, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat”, Rizki Akmar Saputra tahun 2016.

Pada penelitian ini meneliti mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam dan KUHP dengan hasil yakni menurut hukum pidana Islam pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang sama sekali tidak diniatkan dan tidak ada unsur kesengajaan dari si pelaku. Hukuman pokoknya diyat dan kaffarat, Sedangkan dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 359 hukuman terhadap pembunuhan tidak sengaja yaitu berupa hukuman pidana kurungan paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun.

Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap pembunuhan semi sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

4. Skripsi berjudul, “Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Indonesia”, yang ditulis oleh Devison tahun 2008.

Pada penelitian ini meneliti mengenai hukuman diat bagi tindak pidana pembunuhan semi sengaja dengan hasil

yakni pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia adalah suatu proses yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menurut hukum Islam, penghapusan suatu bentuk hukuman adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan jarimah pada dasarnya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman pokok. Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pembunuhan semi sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

5. Skripsi berjudul, “Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Ditulis oleh Kholis Badawi tahun 2007.

Pada penelitian ini meneliti mengenai cara menentukan sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja menurut fiqh jinayah dengan hasil penelitian yakni cara menentukannya dengan melihat apakah unsur-unsur pembunuhan semi sengaja terpenuhi terpenuhi atau tidak.

Sementara pada penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai analisis hukum pidana islam terhadap pembunuhan semi sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yang umum diterapkan dalam bidang ilmu sosial, termasuk penelitian hukum. Penelitian kualitatif sendiri adalah metode yang menyelidiki fenomena dalam kondisi alami objeknya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Istilah kualitatif berasal dari kata kualitas, yang sering dipahami dalam masyarakat sebagai lawan dari kuantitas, merujuk pada keberagaman objek.

Selain itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada nilai atau makna dari objek yang diteliti, seperti menilai sebuah lukisan atau memahami sejarah tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi nilai atau makna dari suatu objek atau fenomena tertentu. Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin menguraikan secara mendalam dari objek penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus

pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, doktrin, dan praktik hukum. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kekosongan atau ketidakpastian dalam norma-norma tersebut.

Pendekatan *statute approach* merupakan sub pendekatan yang digunakan. *Statute approach* mengutamakan analisis terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji teks hukum, mempelajari kehendak pembuat undang-undang, serta menganalisis konsistensi dan aplikasi norma-norma tersebut dalam praktiknya di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti wawancara, kuesioner, atau observasi. Pada penelitian ini tidak menggunakan data primer sebagai salah satu sumber data karena

dirasa, data lainnya yang telah didapatkan telah cukup.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, dan artikel hukum. Ini termasuk analisis hukum yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang memiliki sifat otoritatif dan dibuat oleh lembaga negara seperti Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan, Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 Kehakiman, Al-Quran, Kumpulan Hadis Sahih Nabi Muhammad s.a.w dan Tafsir al-Quran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen hukum seperti buku-buku yang ditulis para ahli, hasil penelitian para sarjana, berbagai jurnal hukum, Internet, surat kabar, dan media lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memastikan analisis yang akurat dan valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Meneliti literatur hukum, artikel, dan jurnal yang relevan.

Dokumen hukum yang didokumentasikan berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor

12/Pid.B/2022/PN.Kdl serta beberapa peraturan perundang-undangan maupun Al-Qur'an dan hadits.⁶

4. Teknik Validitas Data

Pada penelitian hukum, validitas data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Teknik yang dapat digunakan untuk memastikan validitas data dalam penelitian hukum adalah Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik yang menggunakan lebih dari satu sumber data atau metode penelitian untuk mengecek konsistensi informasi. Dalam hal ini dokumen hukum satu dengan lainnya akan diuji validitasnya.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bahwa dalam penulisan skripsi terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, dimaksudkan supaya penelitian lebih terarah, sistematis, mudah dipahami dalam menjawab permasalahan dengan sesuai tujuan yang diharapkan.

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016).

Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstrak, dan Daftar isi. Bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan bentuk penelitian dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab II Landasan teori penelitian yang membahas tentang teori Penegakan hukum, teori tindak pidana pembunuhan, teori pembunuhan membela diri, teori hukum dan hukum pidana Islam

Bab III Gambaran umum obyek penelitian. Bab ini membahas tentang hasil Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Kdl

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni berisi tentang hasil analisis jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dan kata penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah "*strafbaarfeit*". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi jelas mengenai istilah ini. Biasanya, tindak pidana dianggap sinonim dengan delik, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, ketentuan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara wajib tercantum dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 7.

dihukum, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia terbukti bersalah. Seseorang dianggap bersalah jika, pada saat melakukan perbuatan tersebut, tindakan yang dilakukannya dinilai secara normatif oleh masyarakat sebagai suatu kesalahan.²

Menurut Prof. Moeljatno, SH, perbuatan pidana diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah "perbuatan pidana" dinilai lebih tepat digunakan karena alasan-alasan berikut ini:³

- a. Perbuatan yang dilarang merujuk pada tindakan atau kelakuan seseorang, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang dihasilkan dari tindakan manusia. Artinya, larangan tersebut berlaku untuk perbuatannya. Sedangkan, sanksi pidana ditujukan kepada pelaku dari perbuatan tersebut.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, hubungan antara perbuatan (yang merupakan hasil dari tindakan seseorang

² Andi Hamzah and Bunga Rampai, *Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 71.

dan melanggar larangan tersebut) dengan individu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut juga erat. Untuk menunjukkan hubungan erat ini, istilah "perbuatan pidana" lebih tepat digunakan. Istilah ini merujuk pada konsep abstrak yang mencakup dua hal konkret: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.

Tindak pidana/perbuatan pidana itu sendiri dapat diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi kejahatan (*misdriften*), yang tercantum dalam Buku II, dan pelanggaran (*overtredingen*), yang tercantum dalam Buku III.
- 2) Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materiele delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dikategorikan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian (*culpa*).

- 4) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aktif atau komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau omisi (*delicta ommissionis*).
- 5) Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung dalam waktu yang lama atau berkelanjutan.
- 6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Jika dilihat dari sudut pandang subjek hukumnya, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi tindak pidana *communis* (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, tindak pidana diklasifikasikan

menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, dan sebagainya.
- 11) Dari sudut pandang jumlah tindakan yang dilakukan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Tindakan ini dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya diwajibkan oleh hukum).⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana, yaitu:

- a. Tindakannya harus merupakan tindakan manusia

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

- b. Tindakan tersebut harus dilarang dan diancam dengan sanksi pidana
- c. Tindakan itu harus bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban
- e. Tindakan tersebut harus dapat dipersalahkan oleh pelakunya.

Sementara itu, EY Kanter dan SR Sianturi mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika:

- a. Melanggar hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh hukum pidana
- d. Pelakunya diancam dengan sanksi pidana
- e. Pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Lamintang, terdapat unsur objektif terkait dengan keadaan, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut mencakup:⁵

- a. Tindakan manusia, yang dibagi menjadi tindakan positif dan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. Kadang-kadang, tindakan positif dan negatif dijelaskan secara jelas dalam norma hukum pidana, dikenal sebagai delik formil, di mana yang dihukum adalah tindakan itu sendiri, seperti pada Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP. Sedangkan dalam kasus lain, hanya tindakan tertentu yang diancam hukuman tanpa penjelasan lebih lanjut tentang cara menimbulkan akibat, dikenal sebagai delik materil yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat dari tindakan manusia, yaitu dampak yang merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang perlu ada sesuai norma hukum pidana agar dapat dikenakan sanksi.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana.

3. Asas-Asas Tindak Pidana

Asas-asas tindak pidana adalah pedoman utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

dianggap sebagai tindak pidana. Beberapa prinsip yang umumnya dikenal adalah sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*): Tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Ini berarti bahwa hanya perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang yang dapat dianggap sebagai tindak pidana.
- b. Asas Pertanggungjawaban Pribadi: Setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum atas perbuatan orang lain.
- c. Asas Kesesuaian (*Proportionality*): Sanksi atau hukuman yang diberikan harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Ini untuk memastikan bahwa hukuman tidak lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan.
- d. Asas Kesalahan (*Fault*): Untuk dapat dihukum, pelaku harus melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan (*culpa*) atau niat jahat (*mens rea*). Tanpa adanya unsur ini, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

- e. Asas Non-Retroaktif: Hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif, artinya undang-undang yang baru tidak dapat digunakan untuk menuntut perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
- f. Asas Pembelaan Diri: Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika dapat membuktikan bahwa tindakan yang diambil merupakan upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman. Asas-asas ini berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana beroperasi secara adil dan transparan.

4. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:⁶

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pemisahan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Klasifikasi ini tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP, tetapi juga menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum.

⁶ Topo Santoso, *HUKUM PIDANA: Suatu Pengantar*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

- b. Dari segi perumusan, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil merujuk pada pelanggaran terhadap larangan tertentu, seperti diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan tindak pidana materil berfokus pada akibat yang dilarang, di mana pelaku yang menyebabkan akibat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai pidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi kesengajaan (dolus delicten) dan kelalaian (culpose delicten). Contoh tindak pidana dengan unsur kesengajaan dapat ditemukan dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, yang merupakan tindakan menyerang kehormatan seseorang. Sementara itu, tindak pidana karena kelalaian dapat dipidana jika terbukti adanya kesalahan, seperti yang diatur dalam Pasal 360 Ayat 2 KUHP mengenai luka-luka akibat kelalaian.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, terdapat tindak pidana aktif (positif) dan pasif. Tindak pidana aktif melibatkan tindakan fisik, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Sementara itu, tindak pidana pasif dibagi lagi menjadi dua kategori: 1) Tindak

pidana murni, yang didefinisikan secara formil atau berisi unsur perbuatan pasif, seperti dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. 2) Tindak pidana tidak murni, yaitu tindak pidana aktif yang dapat terjadi dalam bentuk tidak aktif, misalnya dalam Pasal 338 KUHP, di mana seorang ibu yang tidak menyusui bayinya hingga mengakibatkan kematian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formal dan material, serta tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja, serta aktif dan pasif. Menurut sistem KUHP, klasifikasi tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada prinsip berikut:

- 1) Kejahatan merupakan *rechtsdelict*, yaitu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang.
- 2) Pelanggaran merupakan *wetsdelict*, yaitu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur oleh undang-undang.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu yang menyebabkan hilangnya nyawa satu atau lebih orang. Kekejian terhadap jiwa atau pembunuhan dapat berupa serangan yang menyebabkan kematian orang lain.⁷

Membunuh berasal dari kata "bunuh," yang berarti menghilangkan kehidupan. Tindakan membunuh berarti menyebabkan sesuatu menjadi mati. Seseorang yang melakukan pembunuhan disebut pembunuh, yang juga dapat merujuk pada hal atau tindakan membunuh itu sendiri. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan jika dilakukan oleh individu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa satu orang atau lebih.⁸

Pembunuhan berasal dari kata "bunuh," yang kemudian diberi awalan "pem" dan akhiran "an," sehingga menjadi "pembunuhan." Kata ini diucapkan dengan bunyi menyengau "m," yang berarti "mati." Dengan demikian, dapat disimpulkan

⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 129.

bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain atau menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, pembunuhan merujuk pada individu yang berperan sebagai subjek dalam tindak pidana tersebut.⁹

Pembunuhan terdiri dari berbagai jenis yang juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, pembunuhan diatur dalam KUHP dengan 15 jenis perkara yang relevan. Buku II BAB XIX membahas tentang pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.¹⁰

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa (*misdrijven tegen het leven*), yaitu tindakan yang membahayakan kehidupan seseorang. Secara yuridis, pengaturan mengenai pembunuhan tercantum dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dianggap telah melakukan pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.” Seseorang dianggap melakukan pembunuhan secara sengaja jika ia telah merencanakan atau

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHAP, Dan KUHpd)* (Jakarta: Visimedia, 2008), 82–84.

berniat untuk melakukan tindakan tersebut, baik itu terkait dengan tindakan itu sendiri maupun akibat yang ditimbulkannya. Tindakan tersebut juga dapat terjadi tanpa niat dari pelaku.¹¹

Menurut Mr. PW. PJ. Pompe, Hukum Pidana mencakup "semua peraturan atau keseluruhan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan ketentuan pidananya." Sementara itu, menurut Van Apeldoorn, hukum pidana mencakup "peristiwa-peristiwa pidana (yaitu kejadian yang diatur oleh hukum) beserta ketentuan hukumnya." Dalam konteks hukum Indonesia, hukum terdiri dari dua jenis: hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merujuk pada kesadaran hukum masyarakat atau norma hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat.¹²

Sumber hukum formil merujuk pada lokasi di mana kita dapat menemukan hukum, prosedur, atau metode pembuatan Undang-Undang. Di antara hal yang termasuk dalam sumber hukum formil adalah:

¹¹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1997), 11.

¹² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), 37.

- a. Undang-undang.
- b. Adat atau kebiasaan.
- c. Jurisprudensi.
- d. Traktat.
- e. Doktrin hukum

Secara singkat, hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, merupakan hasil karya manusia yang bertujuan untuk mengatur interaksi sosial di masyarakat, sehingga manusia dan hasil karya mereka tetap terlindungi dalam hubungan sosial tersebut.¹³

Tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana, kejahatan yang mengakibatkan kematian didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang mencakup tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya, tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *Doodslag*, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan;
- b. *Moord*, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu¹⁴

¹³ I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hlm., 29

¹⁴ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 37.

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa seseorang, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350, yang mencakup ketentuan pidana mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan ketentuan Pasal mengenai tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai pembunuhan biasa sebagai berikut:
 - 1) Unsur objektif, yaitu perbuatannya itu yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;
 - 2) Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- b. Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindakan lainnya diatur dalam Pasal 339 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini meliputi:
 - 1) Unsur objektif, yang menunjukkan bahwa pembunuhan ini dikategorikan sebagai pembunuhan biasa (doodslag), di mana tindakan

tersebut disertai atau didahului oleh tindak pidana lainnya;

- 2) Unsur subjektif, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk mempersiapkan, memudahkan, atau jika tertangkap, dapat melepaskan diri bersama rekan-rekannya dari hukuman, atau untuk mempertahankan barang yang dimilikinya dengan cara melawan hak orang lain.

c. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (*moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan setelah adanya rencana yang matang, di mana pelaku memiliki niat untuk membunuh dan masih memiliki waktu untuk memikirkan secara tenang tentang lokasi, alat, dan cara pelaksanaan pembunuhan. Unsur-unsur dari tindakan ini meliputi:

- 1) Unsur objektif, yaitu: menghilangkan nyawa orang lain melalui tindakan yang telah direncanakan sebelumnya;
- 2) Unsur subjektif, yaitu: tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum

d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak diatur dalam Pasal 341 KUHP. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana ini meliputi:

- 1) Seorang ibu yang dengan sengaja mengambil nyawa anaknya sendiri saat melahirkan atau segera setelahnya, karena takut ketahuan telah melahirkan;
 - 2) Tindakannya dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum.
- e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatan ini adalah bahwa permintaan untuk melakukan pembunuhan harus dinyatakan dengan jelas dan serius;
 - f. Tindak pidana bunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP. Meskipun orang yang melakukan bunuh diri tidak dapat dikenakan hukuman, orang yang mendorong orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan Pasal 345 KUHP.

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Dalam hukum, jenis kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Secara umum, kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua kategori:

- a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja

Tindak pidana ini melibatkan penghilangan nyawa seseorang dengan niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan mengenai tindakan ini

terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Terdapat dua unsur dalam perbuatan ini: pertama, unsur subjektif, yaitu tindakan pembunuhan dilakukan secara sengaja; dan kedua, unsur objektif, yaitu tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja

Kejahatan ini terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan kematian orang lain (culpa). Aturan mengenai pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Pasal 359 hingga Pasal 361 KUHP. Contoh dari tindak pidana ini adalah saat seseorang sedang berburu rusa, ia melihat gerakan di semak-semak dan menembak ke arah tersebut, tetapi yang ditembak ternyata adalah manusia, bukan rusa. Karena kurangnya kehati-hatian, tindakan ini dapat berujung pada kematian orang lain meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, dan pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan pengelompokan di atas, tindak pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan biasa, sesuai Pasal 338 KUHP;
- 2) Pembunuhan terkualifikasi, yang terjadi bersamaan atau didahului oleh tindak pidana lain, diatur dalam Pasal 339 KUHP;
- 3) Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- 4) Pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP;
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP;
- 6) Pembunuhan terhadap diri sendiri, yang terdapat dalam Pasal 345 KUHP..

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Sanksi untuk tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP Bab XIX buku II mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang, sebagai berikut:

- a. Untuk pembunuhan biasa atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum selama 15 tahun.
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan pemberatan akan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat, terutama jika diiringi atau diawali oleh tindak pidana

lain, dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 20 tahun.

- c. Pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal selama 20 tahun.
- d. Untuk pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya, hukuman yang dikenakan dapat mencapai maksimum tujuh tahun penjara. Namun, jika pembunuhan bayi tersebut dilakukan setelah direncanakan, ancaman hukumannya adalah maksimum 9 tahun penjara.
- e. Bagi individu yang membunuh atas permintaan sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimum 12 tahun penjara.
- f. Sanksi bagi mereka yang mendorong atau menghasut orang lain untuk melakukan bunuh diri adalah ancaman hukuman penjara maksimum selama 4 tahun.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Terkait dengan jenis-jenis pembunuhan, para fuqaha mengelompokkan pembunuhan ke dalam beberapa kategori. Imam Malik membagi jenis-jenis pembunuhan menjadi tiga, yaitu pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan yang semi

terencana, dan pembunuhan yang tidak terencana atau sebagai kesalahan. Di sisi lain, ada yang membagi pembunuhan ke dalam empat kategori: pembunuhan terencana, semi terencana, tidak terencana, dan kesalahan. Selain itu, beberapa fuqaha lainnya mengkategorikannya menjadi lima, yaitu pembunuhan terencana, semi terencana, kesalahan, penyiksaan yang mengakibatkan luka karena kesalahan, serta penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang akibat kelalaian.¹⁵

Secara umum, para ulama dari mazhab Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah mengkategorikan pembunuhan ke dalam tiga jenis: pembunuhan yang direncanakan, semi terencana, dan pembunuhan yang tidak terencana atau bersifat kebetulan. Dalam hal pembunuhan yang disengaja, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur syubhat di dalamnya. Pembunuhan tersebut harus direncanakan sebelumnya, dengan korban masih hidup sebelum kejadian, serta adanya niat dari pelaku untuk membunuh korban, di samping tindakan pelaku yang menyebabkan kematian korban.¹⁶

Hukum pidana Islam sering dikenal sebagai fikih jinayah. Istilah fikih terdiri dari dua kata, di mana "fikih" berasal dari kata "faqiha," "yafqahu," dan "fiqhan," yang berarti memahami

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Bandung: Gema Insani, 2003), 34.

¹⁶ Hasby Ashiddiq, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 50.

atau mengerti. Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi fikih dalam istilah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Dengan demikian, fikih dapat diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum syara' yang praktis, diambil dari dalil-dalil yang spesifik.¹⁷

Jinayah, dalam bahasa, merujuk pada hasil dari tindakan buruk seseorang serta usaha yang dilakukan. Menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, jinayah adalah istilah untuk tindakan yang dilarang oleh syara', baik itu terkait jiwa, harta, atau hal lainnya. Beberapa pemikir lainnya, seperti Sayid Sabiq, juga memberikan definisi tentang hukum pidana Islam dengan menjelaskan bahwa jinayah dalam konteks syara' mencakup semua tindakan yang dilarang. Tindakan yang dilarang tersebut merupakan segala perbuatan yang diharamkan oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta.¹⁸

Menurut A. Jazuli, istilah Jinayah pada dasarnya merujuk pada akibat dari tindakan seseorang, yang biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. Secara umum, pengertian Jinayah sebanding dengan hukum Pidana dalam hukum positif,

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah* (Jakarta: Toha Putra, 1968), 11.

¹⁸ At Tasyri Abdul Qadir Audah, " *Al Jina'I Al Islami* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2005), 67.

yang mengatur tindakan terkait jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lainnya.

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia merujuk pada proses atau tindakan membunuh. Sementara itu, membunuh berarti mematikan atau menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.¹⁹ Secara terminologis, pembunuhan, menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muclich, adalah tindakan seseorang yang menghilangkan jiwa manusia oleh tindakan orang lain. Dalam bahasa Arab, istilah pembunuhan disebut المثل, yang berasal dari kata لئل, dengan sinonimnya امات yang berarti mematikan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan berdasarkan pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.:

المثل هو الفعل المز هك اي الما تل النفس

Artinya :

“pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dikategorikan sebagai jarima qisas, yang merupakan tindakan kriminal yang dikenakan sanksi hukum qisas. Ini merujuk pada perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada jiwa atau bukan jiwa, yang dapat berupa hilangnya nyawa atau kerusakan pada organ

¹⁹ Anton. M. Mieliono, *Kamus Besar Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138.

tubuh. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, baik dilakukan dengan niat maupun tanpa niat. Pelanggaran terhadap jiwa, termasuk penghilangan nyawa, adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, terdapat kesamaan dengan hukum pidana positif terkait dengan unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Unsur objektif, yang merujuk pada tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif, yang menunjukkan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Dengan demikian, setiap jenis pembunuhan memiliki unsur-unsur yang berbeda, baik dari segi objektif maupun subjektif, sebagai berikut:²⁰

²⁰ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

a. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja (‘Amad)

Imam Nawawi mendefinisikan kesengajaan sebagai tindakan seseorang terhadap orang lain menggunakan hal-hal yang umumnya dapat menyebabkan kematian, baik yang bersifat melukai maupun yang bersifat memberatkan. Dengan demikian, terdapat tiga elemen yang menjadi bagian dari kesengajaan ini:

- 1) Perbuatan itu dikehendaki
- 2) Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku
- 3) Dengan alat yang biasanya membunuh

b. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Serupa Sengaja (Syabah ‘Amad)

Definisi pembunuhan yang tampak seperti sengaja adalah tindakan yang umumnya dilakukan menggunakan benda-benda yang biasanya tidak berpotensi menyebabkan kematian, seperti kerikil, tongkat, atau pukulan dengan tangan kosong. Terdapat tiga unsur dalam jenis pembunuhan ini, yaitu:

- 1) Terdapat tindakan yang menyebabkan kematian.
- 2) Terdapat niat untuk melakukan penganiayaan.
- 3) Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian. Imam Nawawi mengemukakan definisi pembunuhan yang mirip

dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu pemukulan menggunakan benda yang umumnya tidak menyebabkan kematian.

c. Pembunuhan yang dilakukan dengan Tidak Sengaja (Khata')

Pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja adalah ketika seseorang yang sudah memenuhi syarat hukum melakukan tindakan yang diperbolehkan, seperti memanah hewan buruan, namun secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang lain sehingga menyebabkan kematian. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang fatal. Terdapat tiga elemen yang menjadi ciri pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja), yaitu:

- 1) Adanya tindakan yang menyebabkan kematian
- 2) Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan
- 3) Terdapat hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kematian.

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Secara umum, delik pembunuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pembunuhan yang dilarang atau diharamkan: Ini adalah pembunuhan yang dilakukan secara ilegal.

Pembunuhan yang dibenarkan: Ini mencakup pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan hukum, seperti membunuh orang yang murtad atau eksekusi oleh algojo yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Ini merujuk pada tindakan membunuh yang dilakukan dengan sengaja karena adanya permusuhan terhadap orang lain, menggunakan alat yang biasanya dapat menyebabkan kematian, melukai, atau benda berat. Tindakan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan menggunakan senjata seperti besi, pedang, kayu besar, atau suntikan ke organ tubuh vital dan non-vital (seperti paha dan pantat) yang dapat menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit berkelanjutan hingga kematian. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan memotong jari-jari seseorang sehingga mengakibatkan luka yang berujung pada kematian. Dalam hal ini, kematian

korban adalah tujuan yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.²¹

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra'(17) : 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan. kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Unsur-unsur dalam pembunuhan dengan sengaja meliputi:

- a) Korban yang dibunuh adalah individu yang masih hidup.
- b) Tindakan pelaku yang menyebabkan kematian korban.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

- c) Terdapat niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Unsur yang paling penting di antara ketiga unsur tersebut adalah unsur ketiga, yaitu niat pelaku. Niat ini sangat krusial karena merupakan syarat utama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Hal ini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, mengingat niat berada di dalam hati dan tidak dapat diketahui secara langsung. Dengan demikian, akan ada kesulitan dalam membuktikan apakah seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu, para fuqaha berusaha mengatasi kesulitan ini dengan memperhatikan alat yang digunakan dalam tindakan pembunuhan tersebut.²²

Menurut as-Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mukallaf terhadap orang lain yang darahnya terlindungi, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat mengakibatkan kematian. Sementara itu, Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sengaja

²² Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 7.

sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan disertai niat untuk membunuh. Ini berarti seseorang dapat dianggap sebagai pembunuh jika ia memiliki kemampuan dan niat untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak berniat untuk membunuh dan hanya berniat menyiksa, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja, meskipun akhirnya orang tersebut meninggal. Ini juga berlaku pada kasus pukulan yang menyebabkan kematian, yang termasuk dalam kategori syibh, amd.²³

Menurut Imam Syafi'i dan pandangan yang kuat di kalangan mazhab Hambali, tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja, selama pelakunya secara sadar melakukan tindakan tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban. Pembunuhan yang disengaja memiliki beberapa kategori, sebagai berikut:²⁴

23 Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II* (Cairo: dar ad-diyān li at-turās, 1990), 435.

24 Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam Cet. Ke-1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 52.

- a) Menghilangkan nyawa seseorang menggunakan alat atau benda yang umumnya dapat menyebabkan kematian, seperti senjata tajam, senjata api, atau benda berat lainnya.
 - b) Mengakibatkan kematian seseorang dengan menggunakan alat atau benda yang biasa digunakan, tetapi terdapat indikasi lain yang dapat menyebabkan kematian, seperti memukul secara berulang-ulang.
 - c) Menghabisi nyawa seseorang dengan melakukan tindakan yang dapat merenggut hidupnya. Contohnya termasuk memasukkan racun ke dalam makanan, mencekik, membakar, atau mengurung tanpa memberikan makanan dan minuman.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain, menggunakan alat yang umumnya tidak berpotensi fatal, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat ringan. Pukulan yang diberikan tidak saling mendukung dan tidak mengenai area vital,

serta tidak ditujukan kepada anak kecil atau individu yang lemah. Kondisi cuaca juga tidak ekstrem, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, yang dapat mempercepat kematian. Selain itu, luka yang dialami tidak parah atau berkepanjangan sehingga tidak mengarah pada kematian. Jika kematian tidak terjadi, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai qatl al-amd, karena dalam keadaan normal, tindakan seperti itu berpotensi mematikan. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, seperti seorang guru yang memukul kaki muridnya dengan penggaris, dan murid tersebut tiba-tiba meninggal, disebut sebagai *syibhu al-amdi*.²⁵

Dalam pembunuhan semi-sengaja, terdapat dua unsur yang berbeda, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lainnya. Tindakan pelaku yang memukul korban adalah suatu tindakan yang disengaja, tetapi hasil dari tindakan tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku.

Unsur-unsur yang menyerupai pembunuhan dengan kesengajaan adalah sebagai berikut.

25 Ali, *Op.Cit.*, 24.

- a) Terdapat tindakan dari pelaku yang menyebabkan kematian.
- b) Terdapat kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.
- c) Kematian merupakan akibat dari tindakan pelaku.

3) Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata*)

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang terjadi tanpa niat untuk menyakiti, baik dari segi perilaku maupun individu yang terlibat. Contohnya, seseorang yang melempar batu ke pohon atau hewan tetapi mengenai orang lain hingga menyebabkan kematian. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja melibatkan ketidaksengajaan pada kedua elemen tersebut, yaitu tindakan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan niat, dan hasil yang terjadi sama sekali tidak diinginkan.²⁶ Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

²⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah Cet. Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152–53.

- a) Terjadinya tindakan yang mengakibatkan kematian
- b) Perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan
- c) Terdapat hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kematian korban.

Dengan adanya tindak pembunuhan, seseorang telah melanggar hukum pidana, dan jika seseorang melakukan pelanggaran, ia akan menghadapi konsekuensi logis dari perbuatannya. Dalam memahami pembunuhan, berbagai jenis pembunuhan, dan aspek lainnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki, pembunuhan dibagi menjadi dua kategori: pembunuhan disengaja (qatl ‘amd), yaitu tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan pembunuhan tidak disengaja (qatl al-khata’), yaitu pembunuhan yang terjadi akibat kesalahan. Dalam kategori pembunuhan tidak disengaja ini, terdapat tiga kemungkinan, yaitu:

- a) Jika seorang pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tanpa niat untuk

melakukan kejahatan, tetapi menyebabkan kematian seseorang, kesalahan semacam ini disebut sebagai kesalahan dalam tindakan (*error in act*).

b) Jika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan dan memiliki niat untuk membunuh seseorang yang dianggapnya sah untuk dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak seharusnya dibunuh, contohnya adalah ketika seseorang menembak musuh yang harus ditembak dalam situasi perang, tetapi yang tertembak adalah teman sendiri, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan dalam maksud (*error in objecto*).

c) Jika pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaiannya menyebabkan kematian, seperti ketika seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga bayi tersebut meninggal.

Pendapat Ibnu Hamz di atas berdasar atas Firman Allah SWT dalam surat an-nisa“(4) : 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ
 مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah . jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS an-nisa’: 92).

Tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- a) Pembunuhan dengan *muhaddad*: Ini melibatkan penggunaan alat tajam yang dapat melukai atau merobek tubuh, seperti pisau, pedang, panah, dan tombak. Para

ulama Hanafiyah menyatakan bahwa alat yang digunakan untuk pembunuhan haruslah dapat menyebabkan luka yang mematikan dan harus ada keyakinan yang jelas bahwa kematian korban adalah hal yang diinginkan.

- b) Pembunuhan dengan *musaqqal*: Tindakan ini menggunakan alat yang tidak tajam, seperti tongkat atau batu. Mengenai kategori alat ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai apakah ini termasuk pembunuhan sengaja yang mengharuskan qisas atau dianggap sebagai syibh amd yang memerlukan diat.
- c) Pembunuhan secara langsung: Ini adalah tindakan di mana pelaku langsung melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban, seperti menyembelih dengan pisau atau menembak dengan pistol.
- d) Pembunuhan secara tidak langsung: Tindakan ini dilakukan dengan cara yang tidak langsung mematikan, tetapi dapat menyebabkan kematian. Terdapat tiga jenis sebab yang dapat mematikan: (1) Sebab

hissiy (psikis) seperti paksaan untuk membunuh; (2) Sebab syar'i, seperti persaksian palsu yang menyebabkan kematian terdakwa; (3) Sebab urfiy, seperti memberikan makanan beracun atau menutup sumur yang mengakibatkan seseorang terjatuh dan meninggal.

- e) Pembunuhan dengan menjatuhkan ke tempat yang membinasakan: Misalnya, melemparkan atau memasukkan korban ke kandang binatang buas seperti srigala atau harimau.
- f) Pembunuhan dengan cara menahan atau meninggalkan korban tanpa makanan dan minuman.
- g) Pembunuhan dengan cara menenggelamkan atau membakar.
- h) Pembunuhan dengan cara mencekik.
- i) Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum

Pidana Islam

Sanksi untuk pembunuhan yang disengaja terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

- a. Hukuman utama (*al-'uqubat al-ashliyah*) untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah qisas;
- b. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*) adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok ketika hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Contohnya, hukuman diyat berfungsi sebagai hukuman pengganti dalam kasus pembunuhan yang disengaja jika keluarga korban memberikan maaf. Apabila sanksi qisas dan diyat diampuni, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir.
- c. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*) adalah hukuman yang ditambahkan setelah hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tambahan. Salah satu bentuk hukuman tambahan untuk jarimah ini adalah hilangnya hak atas warisan dan wasiat.

Hukuman utama untuk pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat. Diyat merupakan uang tebusan yang dibayarkan sebagai kompensasi atas pembunuhan atau penganiayaan, yang diperoleh melalui permohonan maaf dari keluarga korban dan harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga tersebut. Sementara itu, kaffarat adalah denda yang dikenakan sebagai konsekuensi dari kesalahan atau dosa yang dilakukan, dengan hukuman penggantinya berupa puasa dan

ta'zir. Selain itu, ada juga hukuman tambahan yang sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu larangan menerima warisan dan wasiat.

Untuk sanksi pokok pembunuhan tersalah, hukuman yang diterapkan juga berupa diyat, tetapi termasuk dalam kategori diyat mukhaffafah, yaitu denda yang lebih ringan. Jumlah denda ini setara dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta berusia 3 tahun, 20 ekor unta berusia 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 1 tahun. Sanksi pokok lainnya adalah kaffarat, dengan hukuman pengganti berupa puasa dan ta'zir, serta tambahan hukuman berupa kehilangan hak waris dan penerimaan wasiat.²⁷

D. Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Positif

Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan di mana seseorang secara sengaja melakukan pemukulan atau tindakan lain terhadap orang lain menggunakan alat yang tidak dianggap dapat mengakibatkan kematian, seperti cambuk, kayu, atau tangan. Meskipun tidak ada niat untuk membunuh, tindakan

²⁷ Muhammad Nafsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 31–32.

tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban. Dengan demikian, pembunuhan semi sengaja dilakukan dengan kesengajaan, tetapi tanpa niat membunuh, meskipun pada akhirnya menyebabkan korban meninggal.²⁸

Pembunuhan semi sengaja adalah konsep yang memiliki pengertian berbeda dalam hukum positif di Indonesia. Pembunuhan semi sengaja tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengatur tentang pembunuhan.

Dalam konteks ini, pembunuhan semi sengaja dapat dipahami sebagai tindakan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh secara langsung, tetapi melakukan tindakan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kematian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni niat tidak langsung. Pelaku tidak secara eksplisit berniat untuk membunuh, tetapi tindakan yang dilakukan mengandung risiko besar untuk mengakibatkan kematian.

Oleh karena dalam KUHP tidak diatur secara eksplisit, maka redaksi Pasal di KUHP yang paling mendekati dengan pengertian pembunuhan semi sengaja ialah Pasal 359 KUHP

²⁸ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani* 13, no. 2 (2013): 1–12, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1851>.

yakni menyebabkan mati karena kealpaan (kelalaian). Namun hal ini juga bisa dilihat secara kontekstual terhadap perkara yang sedang berlangsung.

Apabila dalam konteks perkara perkelahian yang menyebabkan kematian sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl, maka dapat dikatakan bahwa pembunuha semi sengaja dapat dianggap serupa dengan redaksi Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Positif

Pada hukum pidana positif atau KUHP melihat pembunuhan semi sengaja sebagai tindakan di mana pelaku tidak berniat langsung untuk membunuh, tetapi tindakan yang dilakukannya mengandung risiko yang jelas untuk menyebabkan kematian. Unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam pembunuhan semi sengaja:²⁹

a. Tindakan (*Actus Reus*)

Pelaku melakukan suatu tindakan fisik yang berpotensi mengakibatkan kematian orang lain. Tindakan ini bisa berupa kekerasan, penggunaan senjata, atau perilaku berbahaya lainnya.

²⁹ Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.”

b. Niat (*Mens Rea*)

Meskipun pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh, ada unsur kesadaran atau pengetahuan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini, pelaku dapat dianggap lalai (*negligent*) karena tidak mempertimbangkan risiko yang ada.

c. Kausalitas

Ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban. Tindakan yang dilakukan pelaku harus secara langsung mengakibatkan kematian orang lain.

d. Keadaan yang Memperburuk (*Circumstances*)

Tindakan dilakukan dalam situasi yang menunjukkan adanya unsur kelalaian atau kecerobohan. Ini bisa mencakup konteks di mana pelaku tahu atau seharusnya tahu bahwa tindakan mereka dapat berakibat fatal.

e. Korban

Korban adalah orang yang mengalami kematian akibat tindakan pelaku. Unsur ini penting karena pembunuhan semi sengaja melibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan semi sengaja melibatkan kombinasi dari tindakan, niat yang kurang, serta hubungan kausal yang jelas

antara tindakan pelaku dan kematian korban. Unsur-unsur ini penting dalam menentukan tingkat tanggung jawab hukum pelaku dalam kasus-kasus yang terkait.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pembunuhan yang disengaja terdapat dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Secara umum, sanksi yang dikenakan untuk pembunuhan disengaja dalam KUHP adalah hukuman penjara dengan durasi tertentu, yang bervariasi tergantung pada pelaku, korban, jenis pembunuhan, serta ada atau tidaknya perencanaan sebelumnya. Untuk pembunuhan yang direncanakan, KUHP menetapkan sanksi terberat dibandingkan bentuk pembunuhan lainnya, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

Di sisi lain, untuk pembunuhan semi disengaja, merujuk pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, sanksi yang dapat dikenakan adalah penjara dengan maksimum tujuh tahun. Hukuman ini dapat diterapkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan penganiayaan yang berakibat pada kematian.

E. Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Imam Syafi'i, seperti yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk memukul tetapi berujung pada kematian yang tidak diinginkan (*maa kaana amdan fil fi khath qathil*). Dalam hal ini, terdapat dua unsur yang berbeda: kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lain. Meskipun pelaku sengaja memukul korban, hasil dari tindakan tersebut yaitu kematian korban tidak diharapkan oleh pelaku.

Pembunuhan semi sengaja terjadi ketika seseorang yang sudah berkewajiban (*mukalaf*) berniat untuk membunuh orang lain yang darahnya dilindungi (yang tidak boleh dibunuh) menggunakan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh. Sebagai contoh, jika seorang guru memukul kaki muridnya dengan penggaris dan murid tersebut tiba-tiba meninggal, tindakan guru tersebut bisa dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*).

Menurut Imam Syafi'i, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, tindakan tersebut adalah perbuatan yang disengaja dalam pemukulannya namun keliru dalam konsekuensi kematiannya (*maa kaana amdan fil fi khath fil gathil*). Tindakan pelaku untuk

memukul korban memang disengaja, tetapi hasilnya yaitu kematian adalah sesuatu yang tidak diinginkan.

Alasan lain mengapa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja, meskipun terdapat unsur kesengajaan dan kematian korban, adalah karena alat yang digunakan dalam tindakan itu adalah sesuatu yang tidak berpotensi untuk menyebabkan kematian. Oleh karena itu, secara logis, tidak mungkin hanya dengan pemukulan menggunakan alat tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur yang ada dalam pembunuhan semi sengaja meliputi:

- a. Pelaku melakukan tindakan yang menyebabkan kematian. Tindakan tersebut tidak memiliki bentuk yang khusus dan dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan lain-lain. Namun, korban haruslah seseorang yang terpelihara darahnya.
- b. Terdapat niat untuk menganiaya atau bermusuhan. Pada aspek kedua ini, syarat kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan yang berakibat pada kematian korban, tanpa niat untuk membunuh, merupakan

perbedaan utama antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja.

- c. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban. Dalam konteks unsur ketiga ini, harus ada keterkaitan antara tindakan penganiayaan dan kematian korban, di mana penganiayaan tersebut harus langsung menyebabkan kematian atau menjadi penyebab kematiannya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara kematian yang terjadi seketika dengan yang tidak seketika. Jika tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian, maka pelaku hanya akan bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan lainnya.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum utama dalam kasus pembunuhan yang disengaja adalah Diyat dan Kaffarah, sedangkan hukuman penggantinya berupa puasa dan takzir, serta hukuman tambahan yang meliputi ketidakmampuan untuk menerima warisan dan wasiat. Dasar yang menjadikan Diyat sebagai hukum utama adalah berdasarkan hadis:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنْ
الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنٍ أَوْ لَدَيْهَا

Artinya: “ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk,

tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor unta” (HR Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr).

Jenis-jenis diyat untuk pembunuhan yang dilakukan secara semi sengaja sama dengan diyat dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Menurut Imam Syafi’i, diyat tersebut berupa unta, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, diyat terdiri dari unta, emas, dan perak.

Waktu untuk pembayaran diyat atas pembunuhan semi sengaja ditentukan selama tiga tahun setelah korban meninggal, menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pembayaran diyat dimulai sejak vonis dijatuhkan untuk pembunuhan tersebut.

Kaffarah merupakan hukum utama dalam kasus pembunuhan semi sengaja, dengan ketentuan yang sama seperti dalam pembunuhan yang disengaja. Hal ini juga berlaku untuk hukuman pengganti dan hukum tambahan.

Mengenai hukuman pengganti dalam pembunuhan semi sengaja, para ulama fiqih sepakat bahwa itu berupa hukuman ta’zir yang ditentukan oleh hakim, yang memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman sesuai dengan keadaan terpidana. Adapun hukum tambahan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja sama dengan hukum tambahan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NOMOR:12/Pid.B/2022/PN.Kdl

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal adalah pengadilan yang menangani berbagai macam perkara, baik pidana maupun perdata, untuk semua orang. Letaknya berada di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 220 yang mana cukup strategis di pusat kota Kendal membuat pengadilan ini mudah diakses. Gedung pengadilan ini cukup luas dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang proses persidangan. Pengadilan Negeri Kendal sudah berdiri sejak lama dan memiliki peran penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat zaman penjajahan Belanda bernama *Laan Raad* yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri.

2. Duduk Perkara

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : M. M*****F U*****N F*****
BIN S*****O yang kemudian
disebut sebagai terdakwa;
Tempat Lahir : Kendal
Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dukuh Tegalsari, RT 01/RW 01,
 Desa Wonosari, Kecamatan
 Patebon, Kabupaten Kendal;
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Karyawan;

b. Identitas Korban

Korban adalah seorang pemuda laki-laki yang bernama I**** A** M***** Bin R*****I. Dirinya pada saat kejadian yani sabtu tanggal 04 Desember 2021 berusia 22 tahun. Dirinya adalah seorang karyawan swasta satu kerjaan dengan terdakwa.

c. Kronologi Kasus

Berdasarkan hasil introgasi diketahui bahwa peristiwa tersebut Terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban. Diawali korban menemui terdakwa dan marah marah kepada terdakwa dan berkata “kok kamu sampai bilang dengan nurul kalau aku sudah tunangan, aku cuman ngajak Eva untuk mabuk mau atau tidak, kalau kamu cemburu dengan Eva bilang lah, maksud kamu bagaimana, apa kamu ngeremehin terdakwa dengan nurul” lalu terdakwa jawabnya.. maaf toh mam, la kami dulu juga pernah bilang kalau kamu

sudah tunangan, Nurul bertanya dengan aku ya.. aku jawab gitu, kalau masalah Eva aku tidak cemburu terserah kamu mau diapakan, ya aku ditanya Nurul jadi aku jawab Apa adanya. Kemudian terdakwa berkata lagi “ya udah kita ambil jalan tengahnya saja, kalau aku salah ya aku minta maaf ya orang kita ngumpul terus satu pekerjaan, setiap hari sering ketemu kita juga udah dewasa masak berantem gara gara cewek” kemudian korban kembali berkata “ya.. jangan begitu seolah olah kamu ngerendahi saya, lalu terdakwa jawab “ya maafkan saya. kemudian korban kembali berkata “ya.. biarin biarin nanti temui aku di GOR. Pada saat itu terdakwa ada menemui korban. tidak ada pertengkaran lagi, saat itu korban sempat meminjam uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu korban mengajak terdakwa untuk nongkrong namun terdakwa menolak dan terdakwa pergi untuk pulang kemudian korban mengikuti terdakwa dan tiba tiba korban berkata “lancing “Mandek Porak kowe mandek ! (berhentikan tidak kamu berhenti) sambil menedang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh.

Kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendaraai dan langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi perkelahi antara korban

dengan terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit / sungai kecil, dan saling membalas pukulan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil mengunci leher korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan terdakwa dengan kuat terdakwaupun semakin kuat mengunci leher korban hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia.

Atas pengakuan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan tidak ada niat sedikitpun dan tidak direncanakan. Hal tersebut terjadi dengan diawali ketika korban memukul kepala tersangka yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya tersangka tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi terlentang, setelah masuk parit Tersangka kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha tengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya Tersangka mencekik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepala tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air, dan ketika Korban berusaha melepaskan cekikan

dengan cara meremas kemaluan tersangka untuk selanjutnya tersangka mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia ditempat. Korban adalah teman mantan pacar terdakwa. Penyebab awal korban menyerang terdakwa adalah karena korban merasa tidak senang dengan terdakwa, karena telah menjelek jelekan dirinya kepada sdr. Nurul. Adapun terdakwa membela diri karena di serang oleh korban.

3. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

a. Dakwaan

Bahwa terdakwa M. MUSKAF ULUMUDIN FAHMI BIN SUTEJO pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di parit area persawahan Jl. Birusari, Kelurahan Balok, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dalam perjalanan pulang setelah berbicara dengan saudara IMAM ALI MURTADHO mengenai salah paham hubungan terdakwa dengan kekasih saudara IMAM ALI MURTADHO.

Bahwa setibanya di Jalan Birusari, Kelurahan Balok, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal ternyata saudara IMAM ALI MURTADHO mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT H-5272-AND lalu berkata “ Mandek porak kowe mandek ! ” sambil menendang 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT H-6049-AFD yang dikendarai terdakwa hingga terjatuh.

Bahwa selanjutnya saudara IMAM ALI MURTADHO menghampiri terdakwa lalu menendang dan memukul muka terdakwa kemudian terdakwa membalas hingga terjadi pergumulan di parit persawahan yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa saat berada di parit terdakwa menindih tubuh saudara IMAM ALI MURTADHO yang dalam keadaan telentang lalu mencekik lehernya dengan tangan kanan dan memukuli wajahnya dengan tangan kiri, kemudian saat saudara IMAM ALI MURTADHO membalikkan badan untuk menghindari pukulan terdakwa, terdakwa melakukan kuncian terhadap leher saudara IMAM ALI MURTADHO dari belakang menggunakan siku tangan kanannya sembari membenamkan muka saudara IMAM ALI MURTADHO kedalam air dan memukuli kepala bagian belakang saudara ALI MURTADHO menggunakan tangan kirinya selama lebih kurang 3 (tiga) menit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni:

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di bagian belakang kepala, wajah, dan leher. Juga terdapat luka lecet di kepala dan leher. Terlihat adanya resapan darah pada bagian dalam kulit kepala, bagian dalam kulit leher, dan laring. Ditemukan tanda sentuhan lama yang menunjukkan adanya kontak dengan air. Terdapat juga tanda kematian akibat tercekik, yang menyebabkan sesak napas. **Tindakan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

4. Tuntutan

Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada dasarnya bertujuan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini:

5. Menyatakan Menyatakan terdakwa M. MUSKAF ULUMUDIN FAHMI BIN SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan agar barang bukti :

- i. 1(Satu) potong kaos warna hitam
- ii. 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru
- iii. 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s type CPH1909 warna hitam
- iv. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 5272 AND
- v. 1 (Satu) lembar STNK Honda Beat No.Pol H5272 AND, Noka: MH1JFZ111HK682928, Nosin : JFZ1E1691003, Warna Hitam, tahun 2017 an. ROKHAENI, Alamat: Dukuh Pagubugan Selatan Rt 03 Rw 03 Kec. Pegandon Kab. Kendal
- vi. 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hitam
- vii. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signtur berisi 5 batang rokok
- viii. 1 (satu) dompet warna hitam
- ix. 1 (satu) buah topi warna hijau
- x. 1 (satu) potong celana dalam (boxer) warna hitam

- xi. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam
Dikembalikan kepada ROKHAENI BIN JUMANI selaku orang tua dari korban IMAM ALI MURTADHO
 - xii. 1(Satu) potong kaos warna hitam tulisan sahabat merpati
 - xiii. 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - xiv. 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hijau alas putih merk Swallow
Dirampas untuk dimusnahkan
 - xv. 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna putih gold
 - xvi. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan nopol H – 6049 – AFD
Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Pembelaan dari Penasihat Hukum mengungkapkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, serta meminta agar terdakwa dibebaskan dari penahanan. Pembelaan tersebut beralasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi terpaksa, yang dikenal dengan istilah Noodweer, yang berarti pembelaan darurat..

C. Fakta Hukum

Bahwa pada hari Sabtu tanggal hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalam Mbiru Patebon Kendal saksi Rokhaeni mendapat informasi dari keponakan saksi yaitu saksi Muhlisin Bin Muhson bahwa korban Imam Ali Murtadho yang merupakan anak kandung saksi Rokhaeni Bin Jumani sudah meninggal dunia dan posisinya ada dirumah sakit Kendal, kemudian saksi Rokhaeni Bin Jumani bersama dengan saksi Muhlisin langsung pergi ke Rumah Sakit Soewondo Kendal untuk memastikan kabar tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat ternyata benar jenazah tersebut adalah jenazah anak saksi yang

bernama Imam Ali Mutadho, namun saksi Rokhaeni Bin Jumani dan saksi Muhlisin Bin Muhson tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Mbirusari Ikut Kelurahan Balok Kecamatan Kendal kab Kendal berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban, awalnya korban mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata “berhenti tidak kau” sambil kakinya korban menendang kendaraan yang terdakwa kendarai hingga terjatuh, kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendarai dan langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit / sungai kecil, dan saling membalas pukulan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil mengunci leher korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan terdakwa dengan kuat terdakupun semakin kuat mengunci leher korban hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia.

Bahwa keterangan saksi Tofan Mei Y, S.H Bin Wahyudi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara ketika korban memukul kepala terdakwa yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya terdakwa tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi terlentang, setelah masuk parit terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha tengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya terdakwa mencekik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepalan tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air, dan ketika Korban berusaha melepaskan cekikan dengan cara meremas kemaluan tersangka untuk selanjutnya terdakwa mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia di tempat.

Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena korban merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa kepada sdr. Nurul dan dianggap terdakwa menjelek jelekkan korban; - Bahwa Ahli dr. Istiqomah Sp.KF, S.H Binti Najin menyatakan bahwa terdakwa M Muskaf Ulumudin Fahmi Bin Sutejo menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan saksi korban mengalami kekurangan oksigen.

Bahwa menurut Ahli pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) menit, jika dalam waktu 3 (tiga) menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian, karena kehidupan pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu Otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian.

Bahwa Ahli menyatakan dalam waktu 3 menit seseorang yang tidak bisa bernafas didalam air dapat

meninggal dunia karena pada umumnya manusia dapat bertahan tanpa menghirup oksigen diruangan terbuka kurang lebih selama 3 (tiga) menit.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama, dimana korban tidak dapat menghirup oksigen selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni:

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher; - luka lecet pada kepala dan leher. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan laring. Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air. Didapatkan tanda mati

lemas. Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ulil Amri Bin Mashar saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar dan saksi M. Hanif melihat sebuah sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol H-5272-AND yang tergeletak dipinggir jalan MBirusari Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang tidak ada pemiliknya, kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar mencari pemilik sepeda motor dan pada saat itu saksi menemukan seseorang yang kami duga sudah meninggal dunia dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam air dan hanya terlihat siku dan lututnya saja yang keberadaanya tidak jauh dari sepeda motor tersebut yang ternyata adalah korban Imam Ali Mutadho.

D. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan sebagaimana telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur akan diuraikan sebagai berikut:

Unsur ad 1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai kata Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan *dalam MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta Pleidooi Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “ Barang Siapa ” yang merupakan SUBYEK adalah M. Muskaf Ulumudin Fahmi Bin Sutejo sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini.

Unsur ad. 2, “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toolichting, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam tiga tingkatan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / terdakwa.
- ii. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
- iii. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana

pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik dan lain-lain asal saja dilakukan dengan sengaja adalah pembunuhan.

Menimbang, bahwa merampas berarti mengambil secara paksa dan kasar sesuatu milik orang lain, dalam hal ini adalah nyawa orang lain yang dirampas. Bagaimana cara merampas tidak dirumuskan dalam pasal ini, hanya akibat dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa / jiwa orang lain dan tidak akan dapat kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rokhaeni Bin Jumani bahwa pada hari Sabtu tanggal hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalam Mbiru Patebon Kendal saksi Rokhaeni mendapat informasi dari keponakan saksi yaitu saksi Muhlisin Bin Muhson bahwa korban Imam Ali Murtadho yang merupakan anak kandung saksi Rokhaeni Bin Jumani sudah meninggal dunia dan posisinya ada dirumah sakit Kendal, kemudian saksi

Rokhaeni Bin Jumani bersama dengan saksi Muhlisin langsung pergi ke Rumah Sakit Soewondo Kendal untuk memastikan kabar tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat ternyata benar jenazah tersebut adalah jenazah anak saksi yang bernama Imam Ali Mutadho, namun saksi Rokhaeni Bin Jumani dan saksi Muhlisin Bin Muhson tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Mabrur Bin Kumaidi bahwa berawal sepulang kerja saksi di WA oleh korban untuk kumpul-kumpul di Dkh. Gubugan Ds. Gubuk sari kec. Pegandon bersama teman yang lain yaitu Sdr. Slamet Nur Maulana, Sdr. Fajar, Sdr. Abdul Rozak, tidak berapa lama korban mengajak kami menuju alun-alun Kendal untuk menemui seseorang, dimana pada saat itu korban mengendari sepeda motor sendirian, selanjutnya kami berempat berhenti di depan Kantor Bupati sedangkan korban berhenti di samping Lapas Kendal, selang sekitar 10 (sepuluh) menit korban mengabarkan kalau dia berpindah ke sebelah barat GOR, kemudian kami berempat juga bergeser kesebelah timur GOR, kami hanya

menunggu. Setelah saksi Muhammad Maburr Bin Kumaidi, serta Sdr. Slamet Nur Maulana, Sdr. Fajar, Sdr. Abdul Rozak, menunggu $\pm$ 30 menit tidak ada kabar dari korban, saksi menengok korban di sebelah barat GOR ternyata sudah tidak ada. Lalu korban saksi hubungi lewat WA korban tetapi tidak dijawab, selanjutnya nomor telepon korban saksi telpon dan ternyata diseberang yang mengangkat HP korban orang lain yang mengabarkan kalau ada sepeda motor tergeletak, ada HP tetapi tidak ada orangnya. Setelah saksi tanyakan ternyata posisinya di Mbiru ikut Kel Balok, Kec Kota Kendal. Bahwa kemudian saksi Muhammad Maburr Bin Kumaidi, serta Sdr. Slamet Nur Maulana, Sdr. Fajar, Sdr. Abdul Rozak melakukan pencarian karena kami berempat tidak menemukan korban kemudian saksi berinisiatif untuk menelpon korban tetapi tidak diangkat, selang 5 menit saksi di telpon seseorang yang mengatakan kalau teman saksi telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Mbirusari Ikut Kelurahan Balok Kecamatan Kendal kab Kendal berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ada

niat untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban, awalnya korban mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata “berhenti tidak kau” sambil kakinya korban menendang kendaraan yang terdakwa kendarai hingga terjatuh, kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendarai dan langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit/sungai kecil, dan saling membalas pukulan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil mengunci leher korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan terdakwa dengan kuat terdakwapun semakin kuat mengunci leher korban hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia yang mana keterangan terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan saksi Tofan Mei Y, S.H Bin Wahyudi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara ketika korban memukul kepala terdakwa yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya tersangka tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi

terlentang, setelah masuk parit terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha tengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya terdakwa mencekik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepalan tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air, dan ketika Korban berusaha melepaskan cekikan dengan cara meremas kemaluan terdakwa untuk selanjutnya terdakwa mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia di tempat.

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi karena korban merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa kepada sdr. Nurul dan dianggap terdakwa menjelek jelekkan korban.

Menimbang, bahwa Ahli dr. Istiqomah Sp.KF, S.H Binti Najin menyatakan bahwa terdakwa M Muskaf Ulumudin Fahmi Bin Sutejo menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban

dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan korban mengalami kekurangan oksigen; Menimbang, bahwa menurut Ahli pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama 3 (tiga) menit, jika dalam waktu 3 (tiga) menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian, karena kehidupan pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu Otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Ahli menyatakan dalam waktu 3 menit seseorang yang tidak bisa bernafas didalam air dapat meninggal dunia karena pada umumnya manusia dapat bertahan tanpa menghirup oksigen diruangan terbuka kurang lebih selama 3 (tiga) menit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/benamkan kedalam parit semakin

dalam dan lama, dimana korban tidak dapat menghirup oksigen selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di parit. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher. Luka lecet pada kepala dan leher. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan laring. Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ulil Amri Bin Mashar saksi bersama dengan

saksi Budi Iskandar dan saksi M. Hanif melihat sebuah sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol H-5272-AND yang tergeletak dipinggir jalan MBirusari Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang tidak ada pemiliknya, kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar mencari pemilik sepeda motor dan pada saat itu saksi menemukan seseorang yang saksi duga sudah meninggal dunia dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam air dan hanya terlihat siku dan lututnya saja yang keberadaanya tidak jauh dari sepeda motor tersebut yang ternyata adalah korban Imam Ali Mutadho.

Menimbang, bahwa niat Terdakwa terdakwa mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas, menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kesengajaan yakni kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi, bahwa dengan mencekik semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan mengakibatkan tidak adanya

suplay oksigen ke otak yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia, terlebih terdakwa meninggalkan korban dalam kondisi lemas dan sudah tidak bernyawa sehingga terdakwa panik dan seketika pergi dari tempat kejadian tersebut, dengan demikian dari uraian kronologi diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 yaitu tentang, “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain “ telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan Penasihat Hukum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dan membebaskan terdakwa dari penahanan dengan alasan bahwa apa yang

dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana karena keadaan terpaksa atau disebut *Noodweer* yang artinya pembelaan darurat Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan bahwa rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP, dengan demikian terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari diri Terdakwa maka Terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat karena telah mempertimbangkan keadaan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, serta telah memenuhi kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan hukum itu sendiri dengan mempertimbangkan lebih dahulu dari tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA (STUDI PUTUSAN NOMOR
12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor
12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

Pembunuhan adalah salah satu jenis tindak Pidana. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹ Di sisi lain, tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, perbuatan yang dilarang mencakup tidak hanya tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) tetapi juga tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum).² Adapun pada kasus pembunuhan untuk membela diri berdasarkan hasil putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl telah diputuskan bahwa terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai hasil analisis kronologis kasus tersebut yakni, Atas pengakuan terdakwa

¹ Hadikusuma, *Op.Cit.*, 129.

² Prasetyo, *Op.Cit.*, 50.

melakukan pembunuhan tersebut dengan tidak ada niat dan tidak direncanakan. Hal tersebut terjadi dengan diawali ketika korban memukul kepala tersangka yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya tersangka tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi terlentang, setelah masuk parit Terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban. Selanjutnya tersangka mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia ditempat.

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Mbirusari, Kelurahan Balok, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa Korban, awalnya Korban mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata “berhenti tidak kau” sambil kakinya korban menendang kendaraan yang terdakwa kendarai hingga terjatuh. Kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendarai dan langsung menyerang Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit/sungai kecil, dan saling membalas pukulan.

Terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha tengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya terdakwa mencekik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepalan tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air. Pada akhirnya Terdakwa berhasil mengunci leher Korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan Terdakwa dengan kuat Terdakwapun semakin kuat mengunci leher korban dan mencekik hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia.

Mengacu pada fakta hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perlawanan atas penyerangan yang dilakukan Korban terhadap Terdakwa. Namun selama perkelahian terjadi di parit, Terdakwa terbawa emosi hingga secara berlebihan mencekik dan memukuli Korban sampai akhirnya Korban mati lemas.

Fakta persidangan lain yang didapati dari Ahli dr. Istiqomah Sp.KF, S.H Binti Najin bahwa menurut ahli, Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan Korban mengalami kekurangan oksigen.

Menurut Ahli pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) menit, jika dalam waktu 3 (tiga) menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian, karena kehidupan pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang didapati selama persidangan. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 338 KUHP, berbunyi demikian:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Kedua: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, berbunyi demikian:

1. *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

2. *“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur pertama yang disebutkan adalah “Barang siapa”. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa istilah “Barang Siapa” merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas tindakan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya orang yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dengan kata lain, frasa “Barang siapa” menunjuk kepada individu yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Berdasarkan semua alat bukti yang diajukan di persidangan serta fakta hukum yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah M. M*****f U*****n F****i, sehingga dapat dipastikan bahwa pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek sudah jelas dan tidak terdapat kesalahan identitas dalam perkara ini.

Unsur kedua, yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa tindakan atau akibat tertentu benar-benar merupakan wujud dari maksud dan pengetahuan pelaku atau terdakwa.
2. Kesengajaan yang disertai dengan kesadaran atau keharusan, di mana terdakwa memahami tindakan dan akibat tertentu, termasuk tindakan atau akibat lain yang pasti terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu sejauh mana pengetahuan terdakwa mengenai tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Majelis Hakim menyatakan bahwa setiap tindakan yang dapat menyebabkan kematian orang lain, seperti memukul, menusuk, atau mencekik, dianggap sebagai pembunuhan, asalkan dilakukan dengan sengaja. Merampas di sini berarti mengambil secara paksa dan kasar sesuatu yang merupakan hak orang lain, dalam hal ini adalah nyawa orang lain. Cara merampas tersebut tidak dijelaskan dalam pasal ini, tetapi akibat dari tindakan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak akan kembali.

Niat terdakwa untuk mencekik korban semakin keras dan menenggelamkan kepala korban ke dalam parit hingga korban lemas, menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan, yaitu kesadaran atau keharusan dalam tindakan dan akibat tertentu. Tindakan ini, termasuk akibat lainnya yang pasti terjadi, diakibatkan oleh kurangnya pasokan oksigen ke otak yang dapat menyebabkan kematian. Terlebih lagi, terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan lemas dan tak bernyawa, menyebabkan panik dan segera meninggalkan lokasi kejadian. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, tindakan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl, Majelis Hakim membuktikan bahwa semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah dipenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Majelis Hakim menanggapi pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 338 KUHP dan harus dibebaskan, dengan alasan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan terpaksa atau Noodweer, yang berarti pembelaan darurat. Namun, argumen tersebut tidak dapat dibuktikan karena semua unsur pasal telah terbukti.

Tindakan terdakwa memang terbukti sebagai pembunuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Namun, keputusan Pengadilan tersebut perlu dianalisis lebih dalam untuk menentukan apakah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau semi-sengaja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan awal terhadap hal ini.

Kesengajaan (*opzet*) berarti menginginkan dan mengetahui apa yang dilakukan. KUHP tidak menjelaskan bentuk kesengajaan tersebut. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan, karena seseorang layak dihukum jika melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan, menurut Wirdjono Prodjodikoro, dibagi menjadi tiga kategori:³

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzeq ais oogmerk*)

Dalam niat yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diterapkannya ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini terjadi ketika pelaku tidak berniat untuk mendapatkan hasil yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul dari perbuatannya.

³ Ishaq, *Hukum Pidana*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)

Kesengajaan keinsafan, menurut Wirdjono Prodjodikoro, mungkin terjadi jika gagasan pelaku hanya berupa kemungkinan belaka mengenai akibat yang akan terjadi tanpa adanya tujuan yang jelas. Oleh karena itu, perlu dianalisis jika ada bayangan kepastian, bukan hanya kemungkinan, apakah pelaku masih akan melanjutkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa yaitu memukul wajah Korban, mencekik sambil menenggelamkan kepala Korban merupakan sebuah bentuk penganiayaan. Akibat dari penganiayaan tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah Terdakwa melakukan pembunuhan semi sengaja atau tidak.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa yang tersulut emosi sehingga melakukan tindakan penganiayaan kepada Korban menjadi sebuah tindakan yang berdiri sendiri. Akibat dari perbuatan tersebut adalah korban mati lemas karena dicekik berdasarkan keterangan ahli Ahli dr. Istiqomah Sp.KF, S.H Binti Najin bahwa menurut ahli, Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan Korban mengalami kekurangan

oksigen. Kemudian dalam keterangan Terdakwa, ia juga mengaku tidak memiliki niatan untuk membunuh Korban.

Sebagaimana teori yang dikatakan oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan dalam bentuk keinsafan kemungkinan. Hal ini dikarenakan bahwa seharusnya Terdakwa memiliki gambaran bahwa apabila mencekik korban dalam waktu lebih dari 3 menit dapat menyebabkan kurangnya suplai oksigen ke otak dan mengakibatkan paru-paru dan jantung berhenti bekerja.⁴

Pada saat melakukan perbuatan memang tidak diperlukan bahwa Terdakwa telah memiliki niat membunuh atau belum, melainkan memiliki gambaran dan kesadaran akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Serupa dengan pembunuhan semi sengaja, di mana seseorang melakukan pemukulan atau tindakan terhadap orang lain menggunakan alat yang tidak dianggap dapat mengakibatkan kematian, seperti cambuk, kayu, atau tangan, namun tindakan tersebut berujung pada kematian korban. Dalam kasus pembunuhan semi sengaja, pelaku bertindak dengan sengaja, meskipun tidak memiliki niat untuk membunuh, namun akibat dari tindakan tersebut menyebabkan kematian korban.⁵

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988).

⁵ Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam."

Dalam konteks ini, pembunuhan semi sengaja dapat dipahami sebagai tindakan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh secara langsung, tetapi melakukan tindakan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kematian.

Terdakwa memang tidak memiliki niat untuk membunuh Korban secara langsung namun seharusnya Terdakwa memiliki kesadaran atas perbuatan yang ia lakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni niat tidak langsung. Terdakwa tidak secara eksplisit berniat untuk membunuh, tetapi tindakan yang dilakukan Terdakwa mengandung risiko besar untuk mengakibatkan kematian.

Dalam perkara ini, berdasarkan hukum positif, penulis menganalisis bahwa tindakan tersebut telah memenuhi elemen-elemen yang diperlukan untuk tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
2. Unsur subjektif, yaitu tindakan tersebut dilakukan dengan niat.

Berdasarkan kategori unsur-unsur di atas dan melihat kronologi dari kejadian yang disebut maka kejadian tersebut dapat

dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Korban merupakan pembunuhan semi sengaja.

Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menuduh bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain secara sengaja, sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Penuntut Umum juga meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, yang akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

Dalam keputusan Hakim, dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" seperti yang didakwakan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun kepada Terdakwa. Putusan ini merujuk pada hukum di Indonesia yang menetapkan sanksi untuk tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam KUHP Bab XIX buku II mengenai kejahatan terhadap jiwa. Menurut hukum, untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukuman penjara maksimal adalah 15 tahun.

Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, yang berarti lebih satu tahun dari tuntutan Penuntut Umum yang meminta 8 tahun. Secara normatif, keputusan ini tidak melanggar regulasi yang berlaku. Namun, seharusnya dalam perkara nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl, dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih

rendah daripada tuntutan Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan semi sengaja.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl, Atas pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan tidak ada niat awalnya dan tidak direncanakan atau pembunuhan semi sengaja. Hal tersebut terjadi dengan diawali ketika korban memukul kepala Terdakwa yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya tersangka tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi terlentang, setelah masuk parit Terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban. selanjutnya tersangka mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan/benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia ditempat.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, para ulama Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah umumnya mengklasifikasikan

pembunuhan menjadi tiga kategori: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja atau kesalahan.

Sebagian besar ulama fikih, termasuk dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja: Ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat, disertai rasa permusuhan, menggunakan alat yang umumnya dapat merenggut nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh alatnya termasuk senjata, kayu besar, atau batu besar, atau dengan melukai seseorang yang berujung pada kematian.
2. Pembunuhan semi sengaja: Merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan disertai rasa permusuhan, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Contohnya termasuk memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau menggunakan tongkat atau kayu kecil.
3. Pembunuhan tidak sengaja: Ini adalah pembunuhan yang terjadi tanpa niat, seperti ketika seseorang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai, menyebabkan kematiannya, atau ketika seseorang melempar buah dari pohon dan batu yang dilempar meleset, mengenai seseorang hingga mengakibatkan kematian.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan atau semi sengaja dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), alat-alat tajam.

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang umumnya dapat merenggut nyawa seseorang, meskipun tidak melukai dan tidak secara khusus ditujukan untuk membunuh. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Maliki, sebuah tindakan pembunuhan dianggap sengaja jika dilakukan dengan niat permusuhan dan berujung pada kematian seseorang, terlepas dari apakah alat tersebut tajam, biasa digunakan untuk membunuh atau tidak, serta apakah ada luka yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika seseorang menendang orang lain hingga mengenai jantungnya dan menyebabkan kematian, maka tindakan tersebut disebut sebagai pembunuhan sengaja.

Perbedaan pandangan antara ulama Mazhab Maliki dan ulama fikih lainnya terletak pada penolakan Mazhab Maliki terhadap konsep pembunuhan semi-sengaja. Mereka berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an hanya ada dua jenis pembunuhan yang

diancam hukuman: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS. 4: 92-93). Oleh karena itu, untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dan tersalah, mereka hanya mempertimbangkan aspek permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, tanpa menilai alat yang digunakan.

Lebih jauh, perbedaan utama antara pembunuhan sengaja dan semi-sengaja menurut Mazhab Maliki terletak pada niat atau tujuan untuk membunuh. Maka dari itu, dalam menentukan apakah suatu pembunuhan adalah sengaja, diperlukan kepastian dan kehati-hatian agar tidak ada keraguan, baik dari segi niat maupun alat yang digunakan. Di sisi lain, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa untuk membuktikan sebuah pembunuhan itu disengaja, cukup dengan mempertimbangkan alat yang digunakan, yaitu alat yang biasanya (bukan secara pasti) dapat menyebabkan kematian pada korban, tanpa memandang jenis alat tersebut, apakah tajam atau tumpul, asalkan menghasilkan akibat kematian.

Pada kasus pembunuhan pada putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl sebagaimana keterangan terdakwa dari hasil interogasi diketahui bahwa peristiwa tersebut sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban.

“Diawali korban menemui terdakwa dan marah marah kepada terdakwa, lalu korban mengajak terdakwa untuk nongkrong namun terdakwa menolak dan terdakwa pergi

untuk pulang kemudian korban mengikuti terdakwa dan tiba tiba korban berkata “lancing “Mandek Porak kowe mandek ! (berhenti tidak kamu berhenti) sambil menedang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendari dan langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi perkelahi antara korban dengan terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit / sungai kecil, dan saling membalas pukulan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil mengunci leher korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan terdakwa dengan kuat terdwapun semakin kuat mengunci leher korban hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia.”

Dalam kasus ini, hukum pidana Islam umumnya mengklasifikasikannya sebagai pembunuhan semi terencana. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dirujuk dari buku Ahmad Wardi Muclich, pembunuhan diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia oleh tindakan orang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut المثل, yang berasal dari kata لتل, yang sinonim dengan املت, yang berarti mematikan.

Dalam klasifikasi delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam, hal ini secara khusus termasuk dalam kategori pembunuhan semi terencana atau yang mirip dengan sengaja (qatl syibh al-amd). Pembunuhan yang mirip dengan sengaja (qatl syibh al-amd) terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat ringan. Pukulan yang dilakukan tidak saling

mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan tidak mengenai bagian tubuh yang vital (mematikan). Korban yang dipukul juga bukan anak kecil atau orang yang lemah, serta kondisi cuaca tidak terlalu ekstrem yang bisa mempercepat kematian. Selain itu, penyakit yang dialami korban tidak berat atau menahun hingga mengarah pada kematian. Jika tidak terjadi kematian, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *qatl al-amd*, karena biasanya situasi seperti itu berpotensi menyebabkan kematian. Sebagai contoh, jika seorang guru memukul kaki muridnya dengan penggaris dengan niat mendidik, namun secara tiba-tiba murid tersebut meninggal, maka tindakan tersebut disebut *syibhu al-amdi*.⁶

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, terdapat dua unsur yang berbeda, yaitu niat di satu sisi dan kesalahan di sisi lainnya. Tindakan pelaku yang memukul korban dilakukan dengan sengaja, namun akibat yang timbul dari tindakan tersebut sama sekali tidak diharapkan oleh pelaku.

Terdapat tiga elemen dalam pembunuhan semi sengaja:

1. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian.
2. Terdapat niat untuk melakukan penganiayaan atau permusuhan.

⁶ Ali, *Op.Cit.*

3. Terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban.

Terdakwa dapat dikatakan melakukan pembunuhan semi sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam apabila telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Terdakwa mencekik dan menenggelamkan kepala Korban hingga mati lemas karena suplai oksigen ke otak terhenti.

Perbuatan memukul, mencekik, dan menenggelamkan Korban memang dilakukan dengan niat untuk melindungi diri namun berujung berlebihan sehingga menjadi menganiaya Korban. Hal ini dapat dibuktikan saat Terdakwa sedang mengunci leher Korban dengan sikunya dan Korban melakukan perlawanan, namun justru Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan Korban mengalami kekurangan oksigen.

Terakhir, setelah Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan seseorang mati justru Terdakwa panik dan pergi meninggalkan Korban tergeletak di parit. Atas pengakuan Terdakwa pula bahwa Korban sempat bergerak-gerak setelah dicekik tetapi sudah lemas lalu Terdakwa pergi karena panik. Oleh

karena semua unsur telah terbukti maka tindakan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja.⁷

Menurut para ulama fikih, terdapat berbagai jenis hukuman yang diterapkan pada pelaku pembunuhan semi sengaja. Ini termasuk hukuman utama, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman utama untuk pembunuhan yang disengaja adalah kisas. Kisas berarti memberikan perlakuan yang setara kepada pelaku, sesuai dengan tindakan yang dilakukannya terhadap korban.⁸

Hukuman kisas ini disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah (2) ayat 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...”

Dalam surat al-Baqarah ayat 179 Allah SWT berfirman: *“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*

Kemudian dalam surat al-Maidah (5) ayat 45 artinya: *“Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa...”* alasannya dalam sunah Rasulullah SAW di antaranya adalah *“... Siapa yang membunuh*

⁷ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁸ Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.”

dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)nya...”
(HR. Abu Dawud).

Dalam sebuah hadits yang berbeda, Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu orang yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah pelaku pembunuhan (HR. Ahmad). Berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja adalah qisas.

Syarat-syarat berlakunya kisas menurut Ulama fikih mengemukakan sebagai berikut:⁹

1. Pelaku merupakan seorang yang telah mukalaf (sudah dewasa atau memiliki akal).
2. Tindakan pembunuhan dilakukan dengan niat yang jelas.
3. Terdapat bukti yang kuat mengenai unsur niat dalam pembunuhan tersebut.
4. Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaku pembunuhan melakukannya dengan kesadaran penuh, tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan korban dalam kasus pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut:

1. Korban haruslah orang yang diharamkan untuk dibunuh (ma'sum ad-dam).

⁹ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

2. Tidak boleh ada hubungan keturunan antara pembunuh dan korban. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang ayah tidak boleh dibunuh (kisas) karena membunuh anaknya” (HR. An Nasa’i).
3. Menurut mayoritas ulama fikih, korban dan pembunuh harus setara dalam hal agama dan status kebebasan. .

Para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam mengenai pelaksanaan kisas. Ulama dari Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kisas hanya dapat dilaksanakan menggunakan pedang dan senjata, terlepas dari cara pembunuhan yang dilakukan. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi SAW: *“kisas itu hanya dilakukan dengan pedang”* (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa pelaksanaan qisas dilakukan dengan cara dan alat yang sama seperti yang digunakan oleh si pembunuh. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah.

“Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan ditimpakan padamu” (QS. An Nahl (16): 126).

¹⁰ Rizki Akmar Saputra, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP),” *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2016, 1–81.

“Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu” (QS. Al Baqarah (2): 194).

Namun, para ulama fikih sepakat bahwa jika tersedia alat lain yang lebih cepat dalam mengakhiri nyawa (seperti senjata api, pedang, kursi listrik, dan sebagainya), maka alat tersebut diperbolehkan untuk digunakan, agar penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh terpidana tidak berlangsung terlalu lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan demikian berurutan sesuai dengan rumusan masalah:

1. Perbuatan Terdakwa yaitu memukul wajah Korban, mencekik sambil menenggelamkan kepala Korban sehingga Korban mati lemas merupakan sebuah bentuk pembunuhan semi sengaja. Dalam konteks ini, pembunuhan semi sengaja dapat dipahami sebagai tindakan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh secara langsung, tetapi melakukan tindakan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kematian.

Pada perkara tersebut hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara yang artinya vonis tersebut lebih satu tahun dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 8 tahun penjara. Secara normatif tidak menyalahi regulasi yang ada. Namun harusnya dalam perkara putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN.Kdl dapat dikategorikan sebagai Pembunuhan semi sengaja, yang artinya sanksi yang diberikan seharusnya dapat lebih rendah dari tuntutan

Penuntut Umum. Hal ini jelas bahwa pembunuhan dengan sengaja sudah sepatutnya memiliki hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan semi sengaja.

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam pada umumnya ulama Hanafiah, Syafi'iah, serta Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga bagian yakni pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal serta menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan seseorang mati. Oleh karena semua unsur telah terbukti maka tindakan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja.

Pembunuhan semi sengaja menurut ulama fikih bahwa ada beberapa bentuk hukuman/sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisas. Yang dimaksud dengan kisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban).

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya: Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran hendaknya para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali dan lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian tentang hukuman bagi tindak pidana pembunuhan semi sengaja. Mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan tentang pembunuhan semi sengaja.
2. Terdakwa: Dapat mengajukan banding hukum dan tidak pasrah atas vonis dakwaan yang dijatuhkan sehingga mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.
3. Majelis Hakim: Diharapkan dapat meninjau kembali atas putusan 12/Pid.B/2022/PN.Kdl dengan melihat kronologi kejadian, dan mempertimbangkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar membela diri karena adanya serangan terlebih dahulu oleh korban.
4. Masyarakat: Lebih melek hukum, jika dihadapkan dalam situasi hukum yang mana merasa kurang adil karena tidak terdapat maksud melanggar hukum maka lakukanlah pembelaan dengan banding hukum disertai penguat lainnya misalnya dengan menghadirkan saksi-saksi sehingga dapat keadilan hukum yang seadil-adilnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Qadir Audah, At Tasyri. " *Al Jina "I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashiddiq, Hasby. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensilopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Faruq, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam Cet. Ke-1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fatih, Al. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020.

- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah Cet. Ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi, and Bunga Rampai. *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hartono, Bambang. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 169–77.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*. Jakarta: Toha Putra, 1968.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Mieliono, Anton. M. *Kamus Besar Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nafsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010.

Sabiq, Aa-sayyid. *Fiqh As-Sunnah Jilid II*. Cairo: dar ad-diyan li at-turas, 1990.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico, 1985.

Santoso, Topo. *HUKUM PIDANA: Suatu Pengantar*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

———. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Bandung: Gema Insani, 2003.

Saputra, Rizki Akmar. “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP).” *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2016, 1–81.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Waluyo, Bambang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata (KUHP, KUHP, Dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Artikel Ilmiah:

- Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nurani* 13, no. 2 (2013): 1–12. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1851>.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung. “Putusan Putus Tahun 2023 Pembunuhan,” 2023.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

potusan.mahkamahagung.co.id

PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.B/2022/PN.Kd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara terdakwa:

Nama lengkap	M. Muska Ulumudin Fahmi Bin Sutejo;
Tempat lahir	Kendal;
Umur/tanggal lahir	21 Tahun / 12 April 2001;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dukuh Tegalsari, RT 01/RW 05, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Agama Islam:

Pekerjaan	Karavan
-----------	---------

Terdakwa M. Muskaif Ulumudin Fahmi Bin Sulejs ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suroto,S.H,M.H. dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA KENDAL berkanan di Ruko Kendal Pemai Jantai II Jin.Soekarno-Hatta Kendal sebagaimana Penetapan Perunjukkan Penasihat Hukum Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Kd tertanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 35, Putusan No.12/Pid.B/2022/PN Raj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bermaksud agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa M. MUSKAP' ULUMUDIN FAHMI BIN SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (Satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5e type CPH1909 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 5272 AND;
 - 1 (Satu) lembar STNK Honda Beat No.Pol H5272 AND, Noka: MH1JFZ111HK682628, Nosin : JFZ1E1691003, Warna Hitam, tahun 2017 an. ROKHAENI, Alamat: Dukuh Pagubugan Selatan Rt 03 Rw 03 Kec. Pegandon Kab. Kendal
 - 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signtur berisi 5 batang rokok;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam (boxer) warna hitam;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;

halaman 2 dari 33, Putusan No. 12/Pdt.B/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ROKHAENI BIN JUMANI selaku orang tua dari korban IMAM ALI MURTADHO;

- 1(Satu) potong kaos warna hitam tulisan sahabat merpati;
- 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hijau alas putih merk Swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna putih gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan nopol H – 6049 – AFD;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermaksud agar supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa karena tidak terbukti sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu

KESATU

Bahwa terdakwa **M. MUSKAF ULUMUDIN FAHMI BIN SUTEJO** pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di part area persawahan J. Birusari, Kelurahan Balok, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB terdakwa dalam perjalanan pulang setelah bertacar dengan saudara

halaman 3 dari 35, Putusan No. 12/Pid.B/2022/PM/Kd

Disahkan

Revisi: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap setelah dilaksanakan oleh hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini bersifat tetap setelah dilaksanakan oleh hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini bersifat tetap setelah dilaksanakan oleh hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini bersifat tetap setelah dilaksanakan oleh hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap leher saudara IMAM ALI MURTADHO dari belakang menggunakan siku tangan kanannya sembari membenamkan muka saudara IMAM ALI MURTADHO kedalam air dan memukul kepala bagian belakang saudara ALI MURTADHO menggunakan tangan kirinya selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/15/VERKes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni:
 - ✓ Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher;
 - ✓ luka lecet pada kepala dan leher;
 - ✓ Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan laring;
 - ✓ Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air;
 - ✓ Didapatkan tanda mati lemas;
 - ✓ Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROKHAENI Bin JUMANI (AIm),

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum guna memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalam Mbiru Palebon Kendal;

Jalan 6 dari 35, Putusan No. 12/Pw/8-2023/PW Kat

Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam putusan ini dan akan dipukul secara resmi oleh pengadilan yang berwenang dan berkekuasaan untuk melaksanakan putusan ini. Putusan ini akan dipukul secara resmi oleh pengadilan yang berwenang dan berkekuasaan untuk melaksanakan putusan ini. Putusan ini akan dipukul secara resmi oleh pengadilan yang berwenang dan berkekuasaan untuk melaksanakan putusan ini.

Ditulis dan ditandatangani oleh hakim yang berwenang pada hari ini, tanggal 12 Desember 2023, di Jakarta.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudara Imam Ali Murtadho Yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keponakan saksi yaitu saksi Muhlisin Bin Muhson yang berkata kepada saksi bahwa anak saksi sudah meninggal dan saat ini posisinya ada di rumah sakit kendal;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhlisin langsung pergi ke Rumah Sakit Soewondo Kendal untuk memastikan kabar tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat ternyata benar jenazah tersebut adalah jenazah anak saksi yang bernama Imam Ali Murtadho;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat anak saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia dan badannya basah;
 - Bahwa saksi tidak melihat tanda-tanda kekerasan;
 - Bahwa saksi tidak melihat tingkah laku korban yang mencurigakan, namun sebelum korban pergi yaitu pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 18.30 korban menerima telepon dari seseorang dan setelah menerima telepon tersebut korban langsung berganti baju dan pergi menggunakan sepeda motor Beat dengan BM H5272 AHD;
 - Bahwa Korban sebelumnya tidak cerita apapun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menepon korban saat itu;
 - Bahwa pada saat itu korban memakai baju, kaos lengan panjang warna hitam celana jins warna biru dan topi warna hijau dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol H 5272 AH;
 - Bahwa saksi tidak tahu korban ada masalah dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. MUHLISIN Bin MUHSON,

halaman 7 dari 26, Putusan No. 12/Pdt.B/2023/PW/Kd

Disahkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki suatu fungsi memberikan informasi yang terdapat di atas dengan bentuk elektronik. Fungsi utama website ini adalah untuk memberikan informasi yang terdapat di atas dengan bentuk elektronik. Informasi yang terdapat di atas dengan bentuk elektronik ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi yang terdapat di atas dengan bentuk elektronik ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi yang terdapat di atas dengan bentuk elektronik ini dapat diakses oleh masyarakat umum.

Ditulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum guna memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalan Mbinusari Pabon Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Imam Ali Murthado;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa keponakan saksi yaitu Imam Ali Murthado telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan bapak kandung korban yaitu saksi Rokhaeni langsung mengecek kebenaran tersebut ke Rumah Sakit Dokter Soewondo Kendal dan ternyata sesampai di kamar mayat saksi melihat jenazah tersebut adalah benar keponakan saksi Imam Ali Murthado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya tanda tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Bahwa Sepeda motor Honda Bead warna hitam dengan plat nomor H 5272 AND tersebut adalah milik kakak saksi yaitu Sdr Rokhaeni yang telah dipakai korban;
- Bahwa Sepengalaman saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Korban tidak pernah cerita apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa apa korban mempunyai masalah dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. ULIL AMRI Bin MASHAR

Halaman 8 dari 35 Putusan No.12/Pdt.B/2022/PN Kd

Disahkan:

Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final, tidak dapat digugat, dan merupakan sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Putusan ini bersifat final, tidak dapat digugat, dan merupakan sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Putusan ini bersifat final, tidak dapat digugat, dan merupakan sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum guna memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tentakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalan Mbrusari, Kec. Palembang, Kab. Kendal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama korban, setelah diberitahu petugas nama korban adalah Imam Ali Murtadho;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar dan saksi M. Hanif melihat sebuah sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol H-5272-AND yang tergeletak di pinggir jalan Mbrusari Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang tidak ada pemiliknya, kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar mencari pemilik sepeda motor dan pada saat itu kami menemukan seseorang yang kami duga sudah meninggal dunia dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam air dan hanya terlihat siku dan lututnya saja yang keberadaannya tidak jauh dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenali korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan korban meninggal ;
- Bahwa korban meninggal bukan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, karena pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut dikunci stang dan tidak terdapat goresan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Selain sepeda motor saksi juga menemukan sebuah Hp warna hitam, korek dan sandal berwarna hitam yang letaknya tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat yang mencurigakan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Budi Iskandar dan saksi M. Hanif;

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 12/Pdt.B.0022/PW/Kat

Diseminasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber informasi yang harus diinformasikan kepada publik untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Informasi yang terdapat dalam putusan ini dapat diakses dan digunakan dengan bebas untuk tujuan non komersial, asalkan tidak merugikan hak-hak cipta dan kekayaan intelektual yang ada. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui email: info@putusan3.mahkamahagung.go.id atau info@putusan3.mahkamahagung.go.id

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat seseorang melakukan kekerasan terhadap terdakwa;
 - Bahwa posisi korban Pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam air dan hanya terlihat satu dan lututnya saja;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada seseorang yang mencurigakan di lokasi kejadian;
 - Bahwa Selain saksi Uri Amri Alias Jono orang lain yang mengetahui peristiwa yaitu saksi Hanif;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. MUHAMMAD MABRUR Bin KUMADI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Peruntut Umum guna memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jl. Binusari Rut Kel. Balok, Kec. Kota Kendal, Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah teman saksi Imam Ali Murtadho;
- Bahwa Adapun peristiwa kejadian tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa Awalnya sepulang kerja saksi di WA oleh korban untuk kumpul-kumpul di Dkh. Gubugan Da. Gubuk Sari kec. Pegandon bersama teman yang lain yaitu Sdr. Slamet Nur Maulana, Sdr. Fajar, Sdr. Abdul Ropak, tidak berapa lama korban mengajak kami menuju alun-alun Kendal untuk menemui seseorang, dimana pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sendiri;
 - Dimana pada saat itu kami berempat berhenti di depan Kantor Bupati sedangkan korban berhenti di samping Lapas Kendal, selang sekitar 10 (sepuluh) menit korban mengabarkan kalau dia berpindah ke sebelah barat GOR, kemudian kami

Akhiran 11 dari 26, Putusan No. 12/Pdt.B/2022/PN.Kat

Disahkan

Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia menguraikan secara singkat dan ringkas isi putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Revisi ini tidak menggantikan isi putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Revisi ini tidak menggantikan isi putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Revisi ini tidak menggantikan isi putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berempat juga bergeser sebelah timur GOR, kami hanya menunggu.

- Setelah kami menunggu ± 30 menit tidak ada kabar dari korban, saksi menengok korban di sebelah barat GOR ternyata sudah tidak ada. Lalu korban saksi hubungi lewat WA tetapi tidak dijawab, selanjutnya no korban saksi telpon dan ternyata disebatang yang mengangkat HP korban orang lain yang mengabarkan kalau ada sepeda motor tergeletak, ada HP tetapi tidak ada orangnya. Setelah saksi tanyakan ternyata posisinya di Mbiru ikut Kel Bakok, Kec Kota Kendal;
- Selanjutnya kami melakukan pencarian karena kami berempat tidak menemukan korban kemudian saksi berinisiatif untuk menelpon korban tetapi tidak diangkat, selang 5 menit saksi di telpon seseorang yang mengatakan kalau teman saksi telah meninggal dunia;
- Karena kami takut untuk ke TKP akhirnya kami berempat pulang ke rumah masing-masing.
- Kemudian pagi harinya ada berita kalau korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh korban pada saat berada di alun-alun Kendal;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui motif pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban ada masalah dengan seseorang;
 - Bahwa selain sepeda motor saksi juga menemukan sebuah Hp warna hitam, korek dan sandal berwarna hitam yang letaknya tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selain saksi Uli Amri Alias Jomo saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Budi Iskandar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. EVI KRISTIANI Binti SAMINO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar;

Putusan 12 dari 35, Putusan No. 12/PJM/2023/PW/Kal

Disusun:

Penyusunan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyusunan ini dilakukan oleh Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beranggotakan para hakim dan staf yang bertugas dalam penyusunan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan ini tidak menimbulkan hak gugat atau hak banding, dan merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 12 dari 35

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam waktu 24 jam;
- Bahwa saksi yakin kalau terdakwa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa motivasi yang menyebabkan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri korban adalah kesalahpahaman yang menyangkut seorang cewek;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Ahli dr. ISTIQOMAH Sp.KF,S.H.,M.H Binti NAJIB:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan semua keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum terkait dengan ditemukannya seseorang yang telah meninggal dunia dan saya diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya;
- Bahwa Ahli adalah seorang AHLI dibidang kedokteran Forensik dan medicolegal;
- Bahwa ahli merupakan Koordinator Pendidikan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang, Ka SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin Semarang, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin Semarang, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Soewondo Kendal;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa M Muskat Ulumudin Fahmi Bin Sutejo menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan saksi korban mengalami kekurangan oksigen;
- Bahwa pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) menit, jika dalam Waktu 3 (tiga) Menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian.

Akhiran 17 dari 35, Putusan No. 12/Pdt.8/2022/PW.6/8

Diketahui,

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap isi dari putusan sebagai bentuk tindakan administratif. Segala isi putusan yang tertera merupakan hasil pemeriksaan dan tidak dapat

diubah atau diubah. Untuk dapat melakukan pemeriksaan, putusan tersebut harus telah diproses dengan prosedur yang berlaku. Hal yang dapat dilakukan untuk memeriksa isi putusan tersebut

adalah melalui permohonan pemeriksaan putusan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut, atau melalui upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman: putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi: 151-551 (0800-151-551)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehidupan pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu Otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa menurut ahli dalam waktu 3 menit seseorang yang tidak bisa bernafas didalam air dapat meninggal dunia karena pada umumnya manusia dapat bertahan tanpa menghirup oksigen di ruangan terbuka kurang lebih selama 3 (tiga menit);
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut yang diketahui namanya IMAM ALI MURTADHO Bin ROKHAENI;
- Bahwa Ahli mengikuti proses otopsi tersebut yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/15/Med/Kes-15/XII/2021/Rumkit, Semarang tanggal 27 Desember 2021 diketahui bahwa korban meninggal dunia karena cekikan yang mengakibatkan mati lemas. Cekik adalah penekanan pada leher dengan anggota badan dapat dengan tangan, lengan atau tungkai yang menyebabkan dinding seluruh nafas bagian atas tertekan dan terjadi penyempitan saluran nafas sehingga udara pernafasan tidak dapat masuk ke paru paru yang dapat mengakibatkan otak, jantung dan seluruh tubuh tidak mendapatkan oksigen dan mengalami kematian (terjadi mati lemas), pada kasus tersebut luka pada leher menyerupai luka akibat tangan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa mati lemas ditandai dengan terdapatnya warna lebam dibubuh mayat merah keunguan, pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan pada selaput Kelopak mata, jaringan dibawah kuku, bibir tanpa kebiruan, terdapat darah pada mulut, hidung dan tenggorokan, organ warna merah kecoklatan, pada pemeriksaan jaringan secara patologi

halaman 18 dari 35, Putusan No. 12/PW/B/2022/PW/Kat

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) adalah website resmi Mahkamah Agung yang menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum secara gratis. Putusan tersebut juga dapat diakses melalui aplikasi Mahkamah Agung yang tersedia di Android dan iOS. Putusan tersebut juga dapat diakses melalui website Mahkamah Agung yang tersedia di alamat https://putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan tersebut juga dapat diakses melalui website Mahkamah Agung yang tersedia di alamat https://putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan tersebut juga dapat diakses melalui website Mahkamah Agung yang tersedia di alamat https://putusan.mahkamahagung.go.id.

halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, nurul bertanya kepada terdakwa, apakah korban telah bertunangan, kemudian terdakwa menjawab bahwa setelah terdakwa korban memang sudah bertunangan kemudian Nurul mencantakan hal tersebut kepada sdr/ Eva dan terdakwa tidak tahu kalau korban juga mendekati sdr/ Eva dan sering Vidiocall;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang disampaikan sdr/ Eva kepada korban sehingga korban marah dengan terdakwa dan menganggap terdakwa telah melepek jelekkan korban;
- Bahwa korban menemui terdakwa dan marah marah kepada terdakwa dan berkata "kok kamu sampai bilang dengan nurul kalau aku sudah tunangan, aku cuman ngajak Eva untuk mabuk mau atau tidak, kalau kamu cemburu dengan Eva bilang lah, maksud kamu bagaimana, apa kamu ngeremehin terdakwa dengan nurul" lalu terdakwa jawabnya.. maaf toh mam, la kami dulu juga pernah bilang kalau kamu sudah tunangan, Nurul bertanya dengan aku ya.. aku jawab gitu, kalau masalah Eva aku tidak cemburu tersebut kamu mau diapaakan, ya aku ditanya Nurul jadi aku jawab Apa adanya. Kemudian terdakwa berkata lagi "ya udah kita ambil jalan tengahnya saja, kalau aku salah ya aku minta maaf ya orang kita ngumpul terus satu pekerjaan, setiap hari sering ketemu kita juga udah dewasa masak berantem gara gara ceweek" kemudian korban kembali berkata "ya.. jangan begitu seolah olah kamu ngerendahi saya, lalu terdakwa jawab "ya maafkan saya, kemudian korban kembali berkata "ya.. biarin biarin nanti temui aku di GOR";
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menemui korban;
- Bahwa tidak ada pertengkaran lagi, saat itu korban sempat meminjam uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu korban mengajak terdakwa untuk nongkrong namun terdakwa mendak dan terdakwa pergi untuk pulang kemudian korban mengikuti terdakwa dan tiba tiba korban berkata "lancing "Mandek Porak kowe mandek ! (berhenti tidak kamu berhenti sambil menedang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian korban langsung menyerang terdakwa hingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apapun dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.

Akalan 20 dari 20, Putusan No. 12/Pid.B/2022/PW.Kd

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Keputusan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan.

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s type CPH1909 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 5272 AND;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No.Pol H5272 AND, Noka : MH1JFZ11HK882928, Nolin : JFZ1E1891003, Warna Hitam, tahun 2017 an. ROKHAENI, Alamat: Dukuh Pagutugan Selatan Rt 03 Rw 03 Kec. Pegandon Kab. Kendal;
- 1 (satu) pasang sandal Jepit warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Sigitur berisi 5 batang rokok;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam (boxer) warna hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) potong kacs warna hitam tulisan sahabat merpati;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal Jepit warna hijau alas putih merk Swallow
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna putih gold.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan nopol H - 6049 - AFD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat yakni Visum Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni:

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher.
- Luka lecet pada kepala dan leher.
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan laring.
- Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air.
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas.

Aatemen 22 dari 35, Putusan No. 13/Pid.B/2022/PW/Kat

Direktorat

Keputusan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Keputusan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Keputusan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Keputusan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pantit terdakwa kemudian merindih badan korban sambil tangan kanan mencelik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha lengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya terdakwa mencelik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepalan tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air, dan ketika Korban berusaha melepaskan cekikan dengan cara meremas kemaluan tersangka untuk selanjutnya terdakwa mencelik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam pantit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia di tempat.

- Bahwa perikelahian tersebut terjadi karena korban merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa kepada sdr. Nunul dan dianggap terdakwa menjelek jelekkan korban;
- Bahwa Ahli dr. Istiqomah Sp.KP, S.H Binti Najin menyatakan bahwa terdakwa M Muskat Ulumudin Fahmi Bin Sulejo menghilangkan nyawa korban dengan cara mencelik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan saksi korban mengalami kekurangan oksigen;
- Bahwa menurut Ahli pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) menit, jika dalam waktu 3 (tiga) menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian, karena kehidupan pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu Otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam waktu 3 menit seseorang yang tidak bisa bernafas didalam air dapat meninggal dunia karena pada umumnya manusia dapat bertahan tanpa menghirup oksigen diruangan terbuka kurang lebih selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencelik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam pantit

Halaman 24 dari 25, Putusan No. 12/Pdt.R.2022/PW.Kil

Disamping:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan mengikat, namun tetap dapat digugat kembali. Keputusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dapat digugat kembali oleh pihak yang merasa dirugikan. Keputusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dapat digugat kembali oleh pihak yang merasa dirugikan. Keputusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dapat digugat kembali oleh pihak yang merasa dirugikan. Keputusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dapat digugat kembali oleh pihak yang merasa dirugikan.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dalam dan lama, dimana korban tidak dapat menghirup oksigen selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengakibatkan korban meninggal dunia:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTACHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni :
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher;
 - Luka lecet pada kepala dan leher;
 - Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan lengan;
 - Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air;
 - Didapatkan tanda mati lemas;
 - Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Uli Amri Bin Mashar saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar dan saksi M. Harif melihat sebuah sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol H-5272-AND yang tergelelak di pinggir jalan MBinusan Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang tidak ada pemiliknya, kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar mencari pemilik sepeda motor dan pada saat itu saksi menemukan seseorang yang kami duga sudah meninggal dunia dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam air dan hanya terlihat siku dan lututnya saja yang keberadaanya tidak jauh dari sepeda motor tersebut yang ternyata adalah korban Imam Ali Murtadho.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 338 KUHP;

Atas dasar 25 dari 35 Putusan No: 12/Pid.B/2022/PW Kd

Disahkan

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu kekuasaan kehakiman tertinggi yang secara mandiri berwenang memeriksa, memutus, dan melaksanakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ditulis oleh: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan sebagaimana telah bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur akan diuraikan sebagai berikut:

Unsur ad 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai kata **Barang Siapa** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata "**Barang siapa**" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/deder yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barang Siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis analisis ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta Pledooi Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan dan pembeneran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembeneran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan

Halaman 26 dari 35, Putusan No. 12/PW.8/2023/PW.K

Direktori

Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dan dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung atau melalui portal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dan dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung atau melalui portal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dan dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung atau melalui portal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL adalah ternyata benar. Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang merupakan **SUBYEK** adalah M. Musaf Ulumudin Fahmi Bin Sutejo sehingga tidak terdapat adanya **ERROR IN PERSONA** dalam mengadili perkara ini.

Ursur ad. 2. "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**";

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toolichting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginyati terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginyati atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam tiga tingkatan yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai penerjemahan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran. Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik dan lain-lain asal saja dilakukan dengan sengaja adalah pembunuhan;

Menimbang, bahwa merampas berarti mengambil secara paksa dan kasar sesuatu milik orang lain, dalam hal ini adalah nyawa orang lain yang dirampas. Bagaimana cara merampas tidak dinamuskan dalam pasal ini, hanya akibat dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa / jiwa orang lain dan tidak akan dapat kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rokhaeni Bin Jumani bahwa pada hari Sabtu tanggal hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 di Jalam Mbiru Patebon Kendal saksi Rokhaeni mendapat informasi dari keponakan saksi yaitu saksi Muhlisin Bin Muhson bahwa korban Imam Ali Murtadho yang merupakan anak kandung saksi Rokhaeni Bin Jumani

Kalender 27 dari 25, Putusan No. 13/Pdt.B/2022/PW Kd

Revisi

Revisi ini merupakan revisi dari putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terdakwa kendali hingga terjatuh, kemudian korban langsung menjatuhkan sepeda motor yang korban kendali dan langsung menyerang terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa sampai pada akhirnya korban dan terdakwa terjatuh kedalam kedalam parit / sungai kecil, dan saling membalas pukulan sampai pada akhirnya terdakwa berhasil mengunci leher korban, karena pada saat itu korban memeras kemaluan terdakwa dengan kuat terdakwaupun semakin kuat mengunci leher korban hingga akhirnya korban lemas dan meninggal dunia yang mana keterangan terdakwa juga beresesuaian dengan keterangan saksi Tofan Mei Y, S.H Bin Wahyudi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara ketika korban memukul kepala terdakwa yang masih menggunakan Helm untuk selanjutnya tersangka tersulut emosi dan melawan terhadap korban dan kemudian saling memukul hingga tercebur kedalam Parit dengan korban posisi terlentang, setelah masuk parit terdakwa kemudian menindih badan korban sambil tangan kanan mencekik leher korban dan tangan kiri memukul wajah korban, setelah itu korban berusaha tengkurap dengan maksud mengamankan wajahnya untuk selanjutnya terdakwa mencekik dengan lengan tangan kanan agar semakin kuat sambil tangan kiri memukul kepala korban bagian belakang berulang kali baik dengan kepala tangan maupun siku serta Kepala Korban dibenamkan kedalam air, dan ketika Korban berusaha melepaskan cekikan dengan cara menemas kemaluan terdakwa untuk selanjutnya terdakwa mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam parit semakin dalam dan lama hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia di tempat.

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi karena korban merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa kepada sdr. Nurul dan dianggap terdakwa menjelek jelekkan korban;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Istiqomah Sp.KF, S.H Binti Najin menyatakan bahwa terdakwa M. Muskat Ulu Mudin Fahmi Bin Sulejo menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban dan menenggelamkannya kedalam air selama kira kira kurang lebih 3 menit yang mengakibatkan korban mengalami kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa menurut Ahli pada umumnya seseorang dapat bertahan hidup tanpa menghirup oksigen kurang lebih selama 3 (tiga) menit, jika dalam waktu 3 (tiga) menit sampai 7 (tujuh) menit tanpa adanya suplai oksigen otak dan batang otak akan mengalami kematian, karena kehidupan

Putusan 29 dari 35, Putusan No. 12/Pw.8/2023/PW.Kat

Direktori

Putusan dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dokumen ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara online melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manusia disokong/didukung oleh organ vital yaitu Otak, jantung dan paru paru. Batang otak merupakan organ yang berperan mengatur kerja jantung dan paru paru, apabila batang otak mengalami kematian maka jantung dan paru paru juga akan berhenti bekerja yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Ahli menyatakan dalam waktu 3 menit seseorang yang tidak bisa bernafas didalam air dapat meninggal dunia karena pada umumnya manusia dapat bertahan tanpa menghirup oksigen di ruangan terbuka kurang lebih selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencekik korban semakin keras dan kepala korban ditenggelamkan / benamkan kedalam air semakin dalam dan lama, dimana korban tidak dapat menghirup oksigen selama kurang lebih 3 (tiga) menit mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di air.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKOT yang dilakukan oleh dr. Istiqomah, Sp. KF., SH., MH. dokter pemeriksa pada BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JATENG terhadap jenazah an. IMAM ALI MURTADHO pada tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 WIB ditemukan kesimpulan yakni :

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang, wajah, dan leher;
- Luka lecet pada kepala dan leher;
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam dan laring;
- Didapatkan tanda sentuhan lama dengan air;
- Didapatkan tanda mati lemas;
- Sebab kematian adalah cekik yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ulf Anni Bin Mashar saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar dan saksi M. Hanif melihat sebuah sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol H-5272-AND yang tergeletak dipinggir jalan MBirusan Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang tidak ada pemiliknya, kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Iskandar mencari pemilik sepeda motor dan pada saat itu saksi menemukan seseorang yang saksi duga sudah meninggal dunia dalam keadaan miring dengan kepala terbenam kedalam

Aalkan 30 dari 30, Putusan No. 12/Pid.B/2022/PW/KU

Disahkan

Revisi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan putusan yang telah dibuat sebagai badan tertinggi Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan. Keputusan ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ditulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2022 di Jakarta.

Ditulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2022 di Jakarta.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) potong kaus warna hitam tulisan sahabat merpati;
 - 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hijau alas putih merk Swallow;
- barang bukti tersebut milik terdakwa maka barangbukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna putih gold;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan nopol H – 8049 – AFD;

oleh karena barang bukti tersebut masih dimanfaatkan oleh keluarga terdakwa untuk perekonomian maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi hukuman juga dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas perbuatan terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan Nyawa korban Imam Al Murtadho;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Muskef Ulumudin Fahmi Bin Sutejo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

halaman 23 dari 35, Putusan No. 12/Pid.B/2022/PN Kd

Direktori:

Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional yang akan dipatuhi, dilaksanakan, dan dipertahankan. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait. Putusan tersebut juga akan menjadi dasar untuk pelaksanaan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sama.

Putusan tersebut juga akan menjadi dasar untuk pelaksanaan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sama.

Putusan tersebut juga akan menjadi dasar untuk pelaksanaan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sama.

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) potong kaos warna hitam;
- 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s type CPH1908 warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 5272 AND;
- 1 (Satu) lembar STNK Honda Beat No Pol H5272 AND, Neka : MH1JFZ111HK682928, Nolin : JFZ1E1691003, Warna Hitam, tahun 2017 an. ROKHAENI, Alamat: Dukuh Pagubugan Selatan Rt 03 Rw 03 Kec. Pegandon Kab. Kendal;
- 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signur berisi 5 batang rokok;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam (boxer) warna hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- dikembalikan kepada ROKHAENI BIN JUMANI;
- 1(Satu) potong kaos warna hitam tulisan sahabat merpati;
- 1(Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Jepit warna hijau alas putih merk Swallow untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna putih gold
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah dengan nopol H – 6049 – AFD;
- dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dengan susunan Majelis **Sahide Ariyani, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **Andrews Pungky Maradona, S.H, M.H.** dan **Arif Indrianto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal

Kelaman 34 dari 35, Putusan No. 12/Pw.8/2022/PW.Kd

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat kedua yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat kedua yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat kedua yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kelaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H, M.H dan Arif Indrianto, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Marfuatun, S.H Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Adri Kurnia, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya:

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H

HAKIM ANGGOTA II

Arif Indrianto, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Marfuatun, S.H.

halaman 15 dari 35, Putusan No. 12/Pid.B/2022/PW.Kd

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi. Putusan Mahkamah Agung akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Agung akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Agung akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Agung akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional.

Dalam hal tidak terdapat putusan, putusan yang ditunda atau putusan yang ditunda akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Agung akan diproses secara otomatis oleh sistem hukum nasional.

Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-9213333 dan 021-9213334

halaman 33

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Yulia Sulistya Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 23 Juli 2002
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jati Sari, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal,
 Jawa Tengah
 No.Telepon : 08979064495
 Email : dindaayulia6@gmail.com
 Moto : Doa mama seluas langit, lalu saya berteduh
 dibawahnya

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Wonosari Semarang (2008-2014)
2. MTS Nu Nurul Huda Semarang (2014-2017)
3. SMAN 1 Kaliwungu (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang)

Pengalaman Magang :

1. KUA Pegandon
2. Pengadilan Negeri Mgelang Kelas IB
3. Pengadilan Agama Wonsobo Kelas 1 A

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 September 2024



Dinda Yulia Sulistya Putri

2002026061